

NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF BMA DAN PARA ULAMA

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam(HKI)**



Oleh :

Meiriza Utami Nur

NIM: 20801010

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

REJANG LEBONG

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meiriza Utami Nur
NIM : 20801010
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu atau di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2022
Penulis



Meiriza Utami Nur
NIM 20801010

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

N a m a : Meiriza Utami Nur

N I M : 20801010

Angkatan : 2020/2021

Penguji I/Pembimbing I

Sekretaris/Pembimbing II

Dr. Busman Edyar, M.Ag.
NIP.197504062011011002

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197501122006041009

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,









H. Rifanto B. Ridwan, Ph.D
NIDN 1027127403

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: /In.34/PS/PP.00.9/VIII/2022

Tesis yang berjudul “Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Para Ulama” yang ditulis oleh saudari Meiriza Utami Nur, NIM. 20801010, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN CURUP, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Agustus 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN 2027117403	Sekretaris/Pembimbing II  Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197501122006041009
Penguji Utama  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP.195501111976031002	Tanggal 24/8-2022
Penguji I/Pembimbing I  Dr. Busman Edyar, M.Ag. NIP.197504062011011002	Tanggal
Mengetahui: Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I NIP.197504152005011009	Curup, Agustus 2022 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S. Ag., M.Pd. NIP. 197409212000031003

ABSTRAK

Nama **Meiriza Utami Nur**, NIM. 20801010, *Nikah Siri dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2022.

Nikah Siri Menurut pendapat Tokoh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong adalah tidak diperbolehkan dengan pertimbangan melihat dari Adat Istiadat Suku Rejang Jaman dahulu tidak ada mengenal yang namanya nikah siri, sedangkan jika dilihat dalam undang-undang Adat Suku Rejang Juga tidak ada istilah nikah siri. Jadi Tokoh BMA Kabupaten Rejang Lebong sepakat jika dikaitkan dengan hukum adat istiadat suku rejang nikah siri ini tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut para ulama ada dua pendapat menurut hukum islam dan hukum positif , pendapat pertama mengatakan bahwa nikah siri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. pendapat yang kedua mengatakan bahwa nikah siri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan mixed methods (metode gabungan) dengan sumber data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara Tokoh Adat BMA Rejang Lebong, dan data sekunder berupa buku-buku, majalah, dokumen, artikel, jurnal serta situs di internet yang berguna supaya mendapatkan hasil yang akurat dan juga penelitian ini diperoleh dari observasi yaitu pengamatan peneliti langsung dilapangan maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi, wawancara, studi kepustakaan dan observasi.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa Tokoh Adat BMA Kabupaten Rejang Lebong berpendapat nikah siri tidak dianjurkan jika di lihat dari hukum adat istiadat suku rejang. Tetapi dalam kenyataan yang ada di masyarakat kota curup ini masih banyak yang melakukan nikah siri karena dianggap nya tidak ada hukum yang nyata jika melakukan nikah siri. Banyak faktor yang membuat kenapa sampai orang ingin melakukan nikah siri. Sedangkan menurut hukum islam nikah siri adalah sah sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan tanpa harus dicatatkan. Menurut hukum perkawinan indonesia pernikahan sah apabila telah dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah (KUA) karena dengan pencatatan pernikahan memiliki kekuatan hukum.kedudukan istrindalam hukum islam sama dengan pernikahan yang dicatatkan akan tetapi negara tidak mengakuinya.kedudukan anak dalam hukum islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan pernikahan yang dicatatkan, Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akta nikah orang tuanya, akta kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan.

Kata Kunci: BMA, Nikah Siri, Para Ulama.

ABSTRACT

Name Meiriza Utami Nur, NIM. 20801010, *Marriage Siri in the Perspective of BMA and the Ulama*, thesis, Postgraduate Program IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program (HKI), 2022.

Siri marriage In the opinion of the figure of the Rejang Lebong Regency Customary Council, it is not allowed, considering that from the Customs of the Rejang Tribe, in the past, there was no such thing as a siri marriage, whereas if you look at the Rejang Tribe Customary Law, there is also no term siri marriage. So the BMA figure of Rejang Lebong Regency agreed that if it was associated with the customary law of the Rejang tribe, this siri marriage was not allowed. Meanwhile, according to the scholars there are two opinions according to Islamic law and positive law, the first opinion says that siri marriage is legal, with the consideration that marriage registration is only an administrative requirement, not determining the validity of a marriage. The second opinion says that the siri marriage is illegal, because each marriage is recorded according to the applicable law.

This study uses mixed methods with data sources obtained from primary data in the form of interviews with traditional leaders of BMA Rejang Lebong, and secondary data in the form of books, magazines, documents, articles, journals and sites on the internet that are useful in order to get good results. accurate and also this research was obtained from observation, namely the observation of researchers directly in the field, so this study used a collection technique with the methods of documentation, interviews, library research and observation.

This study concludes that the BMA Customary Leader of Rejang Lebong Regency is of the opinion that siri marriage is not recommended when viewed from the customary law of the Rejang tribe. But in reality, there are still many people who do unregistered marriages in this curup city community because it is considered that there is no real law if they do unregistered marriages. There are many factors that make people want to do unregistered marriages. Meanwhile, according to Islamic law, unregistered marriage is legal as long as it has fulfilled the pillars and conditions of marriage without having to be registered. According to Indonesian marriage law, marriage is valid if it has been carried out before a marriage registrar (KUA) because the marriage registration has legal force. The position of the wife in Islamic law is the same as a registered marriage but the state does not recognize it. However, in the view of state law, in the absence of the parents' marriage certificate, the child's birth certificate does not include the name of the biological father and only the name of the mother who gave birth.

Keywords: BMA, Siri Marriage, Ulama.

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

(Ridwan Kamil)

Tesis ini dipersembahkan sebagai kenangan manis untuk papa dan mama tersayang yang selalu mendorong, mendukung dan memberikan suntikan motivasi, doa dan dukungan materil sehingga sampai pada titik manis keberhasilan menyelesaikan pendidikan tingkat pascasarjaa ini, semoga apa yang telah diberikan menjadi buah yang bisa dipetik di dunia dan di akhirat nanti.

Kakakku Tersayang, Adikku Tersayang, Sulthon Fatahillah serta teman seperjuangan Angkatan 2020 Pascasarjana IAIN Curup Jurusan Hukum Keluarga Islam(HKI)

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabaratu

Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah menurunkan al-quran sebagai petunjuk bagi orang-orang bertaqwa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar umat islam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah islam yang penuh hidayah Allah SWT.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur kami curahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF BMA DAN PARA ULAMA.”**

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari bantuan dan dorongan banyak pihak baik secara langsung atau pun tidak langsung. Untuk itu dengan penuh kerendahaan hati Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Dalam penyusunan tesis ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan penghargaan yang stinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak selaku Rektor IAIN Curup. Prof.Dr. Idi Warsah. M.Pd.i
2. Bapak selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup. Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd
3. Bapak H Rifanto Bin Ridwan.Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Prodi Pascasarjana Hukun Keluarga Islam.

4. Bapak Dr. Busman Edyar, MA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Fakhruddin,S.Ag.,M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag selaku Penguji Utama
7. Bapak H Rifanto Bin Ridwan.Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Sidang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina penulis.
9. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
10. Rekan-Rekan Seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselesainya tesis ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca padaumumnya. Amin ya rabbal ‘alamin.

Curup, Agustus 2022

MEIRIZA UTAMI NUR

NIM : 20801010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori	13
1. Nikah.....	13
a. Pengertian Nikah.....	13
b. Syarat-syarat dan Rukun Nikah	17
c. Hikmah Dasar Pernikahan	20
d. Larangan Pernikahan	22
2. Bentuk Perkawinan Suku Rejang	24
a. Perkawinan Adat Rejang	24
3. Pernikahan Menurut Para Ulama	32

a. Pengertian Pernikahan	32
b. Hukum Perkawinan	35
c. Rukun dan Syarat Perkawinan,Perspektif Fiqih	38
d. Nikah Siri Menurut Pandangan Para Ulama	40
B. Penelitian Relevan	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Keabsahan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data	59

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMA Rejang Lebong	61
B. Biografi Para Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer	64
C. Hasil Penelitian	69
D. Pembahasan	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI

TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن; ل; ج; ك	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh:

نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (_ َ _) ditulis a, *Kasrah* (_ ِ _) ditulis i, dan *Dammah* (_ ُ _) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahhmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.
 صلح ditulis *shaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang ditulis *ī* dan bunyi u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>
 فلا ditulis *fala*>
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>
 ميثاق ditulis *miṣaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u>
 أصول ditulis *uṣṣu*>

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai
 الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*>
2. Fathah + Wawu mati ditulis au
 طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh :
 الجنة روضة ditulis *Raudhah al-Jannah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.
 إن ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
 وطاء ditulis *wath'un*
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulissesuai dengan bunyi vokalnya.
 ربائب ditulis *rabâ'ib*
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
 تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.
 البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.
 النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan denganyang berlaku di sana seperti: *Kazi* (*qadi*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang bernilai dalam setiap kehidupan manusia. Apabila seorang laki-laki dan perempuan melaksanakan pernikahan yang sah maka mereka akan memperoleh kehidupan yang terhormat. Untuk membina hubungan berumah tangga harus dalam suasana hati yang bahagia dan tenang antara suami dan istri.¹ Sesusai dengan Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam kelangsungan hidup setiap umat manusia sesuatu yang dianggap sangat sakral adalah ketika mereka melaksanakan pernikahan. Dan dalam hal ini, pernikahan berguna untuk mengikatkan hubungan antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin dan dianggap bukan mahram, namun mereka harus melakukan pernikahan dengan pertalian yang legal. Muhammad Syahrur mendefinisikan pernikahan memiliki tujuan dalam kesepakatan antar laki-laki dan perempuan untuk berhubungan intim, perbincangan, melahirkan

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, , *Al-Wajīs Fī Ahkām Al-Usrāh Al-Islāmiyyah, Ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005).

keturunan, membangun keluarga damai, dan menjalin kehidupan bersama-sama keluarga.²

Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighthat akad, dan mahar. Sedangkan dalam hukum positif, di samping syarat-syarat tersebut dalam Islam telah terpenuhi, juga wajib dilakukannya pencatatan, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti dengan adanya akta autentik (akta nikah).³

Adapun dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pengertian Nikah Siri adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah, dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama. Demikian pemahaman yang hingga saat ini sebagian masyarakat masih bersih keras dengan pemahaman itu dengan mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku. Pemahaman “menurut hukum agama sah” menjadi penyebab banyaknya orang melakukan nikah siri. Di samping terdapat sikap ragu-ragu atas peraturan tentang perkawinan yang mengatur adanya isbat nikah. Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “isbat dimaksud pada ayat (2) adalah terbatas dan hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a.) Hal

² Muhammad Syahrur, *Metedologi Fiqih Islam Kontemporer*,(Yogyakarta : Elsaq Press : 2010), h.438.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta : UII Press : 2000), h. 1.

yang dalam rangka penyelesaian perceraian; (b.) Adanya kehilangan akta nikah yang dimiliki; (c.) Terdapat keraguan dalam suatu perkawinan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak; (d.) Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974; (e.) Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁴

Sedangkan Pasal 7 ayat (4) KHI lebih lanjut disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” Adapun tentang isbat nikah yang disebutkan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit menjelaskan adanya indikasi pengakuan tentang sahnya pernikahan yang tidak dicatatkan untuk kemudian dapat dicatatkan di kemudian hari. Dan tentunya dengan adanya isbat nikah ini dimaksud supaya nikah siri yang dilakukan dapat dicatatkan dan dapat memberikan keuntungan pada pihak yang dengan sengaja melaksanakannya. Ini banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesia dengan dasar yang diperbolehkan oleh KHI. Jika alasan-alasan yang ada di dalam KHI tersebut sudah dilakukan dan dijadikan pedoman pihak Pengadilan Agama, artinya untuk nikah siri bisa dilakukan isbat nikah.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sejalan dengan perkembangan

⁴ Komplikasi Hukum Islam. Pasal 7.

hukum pernikahan yang semakin luas,⁵ permasalahan pernikahan juga semakin bertambah setiap waktunya. Salah satunya adalah pernikahan siri Di Indonesia yang terjadi dari kalangan artis maupun kalangan masyarakat awam. Tentunya tidak menutup kemungkinan jika di Indonesia banyak terjadi pernikahan siri bahkan di wilayah Curup juga banyak sekali fenomena nikah siri ini.

Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan; “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan ayat (2) menyebutkan; “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”⁶

Menurut pandangan Abdul Moqsith Ghazali tentang pernikahan dibawah tangan (Nikah Siri) dianggap sah jika dua insan adam dan hawa mengikuti aturan yang secara sah. Yang penting dalam kompikasi hukum islam diatur kalau pernikahan itu harus dicatatkan dan yang punya kewajiban itu pemerintah sendiri. Namun jika sebuah pernikahan yang tak tercatat secara administratif, itu justru dianggap sudah melanggar , jadi levelnya baru dianggap bertentangan dari sudut administratif.⁷

Menurut pandangan muhammadiyah tentang Nikah siri dilarang karena banyak menimbulkan mudarat atau kerugian bagi pihak perempuan. Dalam pandangan muhammadiyah , nikah siri tidak boleh, karena membawa mudarat

⁵ Agustian Hanafi, *Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia* , (Bandung, 2015). h. 4

⁶ Mashuri S. dan Li Sufyana M. Bakri. Iqbal, *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), h. 128.

⁷ Eko Prasetya, ‘NU Sebut Nikah Siri Tak Bertentangan Dengan Hukum Islam | Merdeka.Com’, 2018 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/nu-sebut-nikah-siri-tak-bertentangan-dengan-hukum-islam.html>>.

bagi perempuan. Kami melarang nikah siri. Nikah harus membawa kenyamanan. Kalau mau nikah ya di catat.

Menurut Fiqh Maliki jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok maka pernikahan itu batal, Tetapi Maliki berpendapat nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.⁸

Menurut madzhab hanafiyah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak pernah mengadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah di hadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan *sirr* melainkan '*alaniyah*' pernikahan pada umumnya yang di ketahui khalayak ramai.⁹

Menurut madzhab Hanabilah tentang nikah siri adalah nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam adalah sah, meskipun di rahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi nya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, khalifah umar bin al-khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.¹⁰

Menurut madzhab Asy-Syafi'iyah tak jauh dari pandangan hanafiyah, kalangan madzhab ini juga tidak membolehkan praktik nikah siri. Menyiarkan adalah lebih disukai. Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir islam didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari al-Quran, hadis, ijma', qiyas, maupun ijtihad. Sebagian ulama menilai nikah siri

⁸ Wizarah wa al-su'un al-islamiyah Al-Awqaf, *Kuwait: Wizarah Al-Awqaf*, 1978.

⁹ Okta, 'Kitab AL-Mudawwanah', 2019, jilid 2 hlm.194.

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia : 2009), h. 9.

dihalalkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Peralnya, islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah siri, nikah yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin untuk kehidupan di masa depan. Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan siri hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah dari pada nanti merugikan dirinya dan anaknya. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan siri agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan siri selalu berkonotasi tidak baik.¹¹ Hal ini dikuatkan dengan wawancara awal yang telah dilakukan oleh penulis kepada Tokoh Adat Rejang Lebong.

Pemahaman Nikah Siri menurut Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong itu tidak ada didalam Adat Istiadat pernikahan Suku Adat Rejang, karena pernikahan Adat Istiadat Rejang ini sudah dilakukan berabad-abad bahwa pernikahan itu harus dilakukan secara Adat Istiadat yang berlaku dalam Adat Rejang.

Hal ini dapat dilihat dari buku *Kompoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen yang terbiat pada tanggal 1 september 1910*. Proses pernikahan dalam Adat Rejang sangatlah panjang. Proses yang pertama adalah mengikat janji (*Meletok Peletak*). Selanjutnya

¹¹ Fiqih Lima Mazhab Edi Muhammad Jawad Mugniyah, 'Fiqih Lima Mazhab Edi', in *Fiqih Lima Mazhab* (bandung, 2010), p. h.349.

sebagai tanda keseriusan si pria membawa kedua orang tuanya untuk mengantar uang hantaran (Bekulo). Apabila lamaran si pria diterima maka pihak perempuan menyampaikan perihal mas kawin dan syarat lain pernikahan yang disebut Piteak Kanoi Gadis, misalnya:

1. Uang
2. Emas
3. Kerbau/ Sapi
4. Beras
5. Keris
6. Pakaian
7. Selimut¹²

Dengan adanya proses ini dalam suku rejang maka kedudukan orang tua si perempuan lebih dihormati dan dihargai oleh wali si pria dan tokoh masyarakat. Berbeda halnya dengan pernikahan siri yang tidak mengikuti prosedur adat tersebut.

Ada perbedaan pendapat mengenai Nikah Siri menurut Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong perspektif yang diinterpretasikan dengan yang diatur oleh hukum adat dalam konsep *menikah*. Dimana Nikah Siri menurut pemahaman sebagian tokoh masyarakat adat Rejang Lebong adalah pernikahan secara diam-diam yang tidak dicatatkan dan tidak di ketahui khalayak banyak. Nikah siri memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan pasangan, bahkan anak yang dihasilkan.

¹² Sembilan Onderafdeelingen, *Kompoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga*, 1910.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara awal yang telah dilakukan oleh penulis kepada tokoh Adat Rejang Lebong, salah satunya yaitu wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ketua BMA Rejang Lebong bapak Ir. Ahmat Faizir, MM beliau merupakan salah satu tokoh senior di Rejang Lebong, narasumber berpendapat bahwa sering mendengar kata *Nikah siri* disalah satu kajian yang pernah diikuti tentang konsep pernikahan, dan beliau sangat tidak menyetujui dengan pernikahan siri. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan secara benar menurut adat Rejang. Dalam hal ini beliau menyatakan bahwa nikah siri memiliki dampak negatif, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas perkawinan tersebut, hingga pada tidak dapat diselesaikannya masalah-masalah seperti pembagian harta bersama, hak-hak suami isteri, serta hak-hak anak, baik nafkah maupun kewarisannya.¹³

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan tokoh adat bernama bapak Zulkarnain, SH yang menjadi narasumber ke-2 dari penelitian yang dilakukan penulis, mengatakan bahwa nikah siri menurut narasumber dilarang karena banyak menimbulkan mudarat atau kerugian bagi pihak perempuan. Kami melarang nikah siri karena BMA merasa tidak dihargai keberadaannya.¹⁴

Di kecamatan Curup ada 6 kasus yang peneliti temui seperti ini, mereka melakukan nikah dan belum mendapatkan buku nikah dan tidak tercatat di KUA. Biasanya sebelum melakukan pernikahan wajib melaporkan ke BMA setempat sama halnya dengan nikah siri Mereka juga melaporkan kepada BMA dimana mereka tinggal tetapi BMA disini hanya mengetahui tidak untuk

¹³ MM Ir. Ahmat Faizir, Wawancara Ketua BMA Rejang Lebong Mengenai Nikah Siri, 2022.

¹⁴ Wawancara Bapak Zulkarnain SH BMA Rejang Lebong.

menyetujui. Tetapi di dalam prakteknya dilapangan masih banyak yang tidak melaporkan nikah siri nya ini kepada pihak BMA bahkan RT atau RW dimana mereka tinggal.

Meskipun BMA tidak memperbolehkannya praktek nikah siri ini tetapi pada penelitian yang penulis temui dilapangan masih banyak nya pasangan yang melakukan praktek nikah siri ini, karena tidak adanya hukum tertulis untuk orang yang melakukan nikah siri ini sendiri.

Berangkat dari masalah tersebut maka penulis melihat adanya kesenjangan antara konsep *nikah siri* menurut hukum Islam dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Rejang Lebong. Atas dasar inilah maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul ***“Nikah Siri Dalam Perspektif BMA Dan Perspektif Para Ulama”***.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini pada dasarnya berfungsi sebagai gambaran khusus dalam konteks pembahasan yang akan diteliti, sehingga bisa dipahami secara jelas dan terstruktur. Untuk itu peneliti menghindari terlalu meluasnya masalah yang akan diteliti maka pembahasan penelitian tesis ini memfokuskan hanya berkaitan dengan Nikah Siri dalam Perspektif BMA dan Perspektif Para Ulama.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian didalam latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif BMA tentang Pernikahan Siri di Wilayah Curup?
2. Bagaimana Perspektif Para Ulama tentang Pernikahan Siri?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, perlu dipaparkan tujuan dan kegunaannya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang berjudul Nikah Siri dalam perspektif BMA dan perspektif Para Ulama adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif BMA tentang nikah siri di wilayah Curup.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Para Ulama tentang pernikahan siri.

E. Manfaat Penelitian

Penulis sangat mengharapkan bahwa penelitian mengenai Nikah Siri dalam perspektif BMA dan perspektif Para Ulama diharapkan dapat membawa kegunaan atau manfaat, yakni:

1. Teoritis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai peningkatan ilmu keislaman, khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu penelitian ini juga menyajikan informasi akurat dan memperkaya pengetahuan pembaca terutama dalam konsep yang berkaitan dengan nikah siri.

2. Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi pegangan dan acuan bagi yang ingin memahami tentang Hukum Keluarga Islam. Dan juga diharapkan hasil penelitian ini memiliki arti bagi kehidupan masyarakat terutama bagi keluarga muslim. Dan juga Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi pegangan dan acuan bagi mereka yang ingin memahami Hukum Islam, khususnya Hukum Keluarga Islam. Dan diharapkan juga hasil dari penelitian ini mempunyai arti bagi kehidupan, terutama bagi keluarga muslim kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata dua (S2) dalam bidang prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Intstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan: Memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Landasan teori: Memuat tentang kajian teori dan penelitian relevan.

BAB III

Metode penelitian: Memuat tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisi data.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan: Memuat tentang gambaran umum BMA kabupaten Rejang Lebong, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V

Penutup : Memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Nikah

a. Pengertian Nikah

Nikah dalam Bahasa memiliki arti yaitu bersetubuh atau berhubungan intim.¹⁵ Sementara menurut kamus munawwir, nikah adalah berkumpul, setubuh dan senggama.¹⁶ Nikah secara Terminologi berkembang atas dua macam pendapat yaitu: Nikah menurut arti hakiki adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad, yang dalam hal ini akad menjadikan halalnya suatu hubungan kelamin antara pria dan wanita yang bukan mahram.

Selain itu kata nikah adalah *zawaj*. Asal katanya adalah *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* yang berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri Menurut sebagian ulama Hanafiyyah, nikah secara syara adalah akad yang memberikan manfaat secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah ialah sebuah ungkapan akad yang dilaksanakan untuk mendapatkan kenikmatan (seksual) semata. Sedangkan Mazhab Syafiiyyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menjamin hak bersetubuh dengan menggunakan lafal. Kemudian ulama

¹⁵ Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika : 2003), h. 1943

¹⁶ A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif : 2002), h. 1461

Hanabillah mendefinisikan nikah adalah akad yang dilaksanakan dengan menggunakan kata tazwij untuk mendapatkan kesenangan.¹⁷

Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, dari pengertian itu, ada tiga segi pandangan:

1. Dari segi hukum pernikahan merupakan perjanjian. Alasannya yakni:
 - a. Melaksanakan pernikahan sudah diatur terlebih dahulu dengan rukun-syarat tertentu.
 - b. Dalam memutuskan ikatan perkawinan diatur dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq, nusyuz, dan sebagainya.
2. Dari segi sosial, setiap orang-orang yang sudah melakanakan pernikahan atau berkeluarga akan lebih dihargai oleh masyarakat.
3. Dari segi agama, ikatan pernikahan dainggap sebagai suatu pelaksanaan yang suci.¹⁸

Beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sumber, yaitu:

1. Perkawinan dalam bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁹
- Perkawinan juga disebut “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan

¹⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Al-Fiqh 'Ala AlMadzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t,Th), Juz. IV, h. 3.

¹⁸ *Ibid.*, h. 5.

¹⁹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya : Amelia : 2003), h.226.

untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.

2. Perkawinan adalah suatu akad yang beertujuan untuk menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.²⁰
3. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sunatullah. Sejatinya semua yang diciptakan oleh Allah SWT itu berpasang-pasangan dan memiliki jodoh sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.
4. Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah. Nikah adalah akad yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.²¹
5. Perkawinan adalah cara yang paling baik untuk memelihara dan melahirkan keturunan, untuk memelihara nasab, yang sangat penting artinya bagi kemegahan dan perjuangan umat Islam.²²
6. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

²⁰ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta : Kencana : 2003), h.7.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif : 1997). h. 1463.

²² Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Curup : LP2 STAIN Curup : 2001). h. 188.

²³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Visi Media : 2007), h. 2.

7. Pernikahan adalah suatu ikatan batin, dengan tali syariat dan cinta, dimana tali yang telah diikat oleh Allah Swt tersebut tidak boleh diputuskan, kecuali dengan alasan yang syar'i.²⁴
8. Nikah adalah asas pokok hidup yang paling utama bagi masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat juga dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan dan pertolongan antara satu dengan lainnya.²⁵
9. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶
10. Perkawinan adalah sebuah wadah penyaluran kebutuhan biologis bagi umat manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi SAW, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.

Sebagai tambahan, rumusan nikah juga telah dimuat dalam dua peraturan Perundang-Undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Pada Pasal 1 UU Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:²⁷

²⁴ Ansorie Fahmie, *Buruan Nikahin Gue (Indahnya Merajut Tali Kasih Di Bawah Naungan Ilahi)*, (Jakarta : Al- Mawardi : 2006), h. 66.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo : 1998), h. 374.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2003), h. 70.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet 3*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2009), h. 40.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan pada Pasal 2 KHI, disebutkan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sebagaimana penjelasan Amir Syarifudin, ketentuan dua pasal di atas saling berkaitan. Ketentuan Pasal 2 KHI di atas justru tidak mengurangi arti yang dimuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan sebelumnya, melainkan bersifat menambah penjelasan. Ungkapan akad dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam adalah penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang ada di dalam rumusan UU Perkawinan. Yang dalam artiannya akad nikah itu bukan hanya dipandang sebagai ikatan keperdataan saja. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” seperti dalam rumusan KHI merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada rumusan UU Perkawinan.²⁸

b. Syarat-Syarat dan Rukun Nikah

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet 3, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2009), h. 40-41.

Syarat nikah adalah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Dalam hal ini, penulis menyebutkan syarat nikah adalah sebagaimana telah dirangkum oleh Tihami, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Calon suami harus yang bukan mahram dari calon isteri, tidak dipaksa, orangnya jelas, dan tidak sedang ihram.
2. Calon isteri yang tidak ada halangan syarak, seperti tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram.
3. Wali harus seorang laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.
4. Saksi juga harus seorang laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram.
5. Dalam akad bahasa yang digunakan hendaknya mudah dipahami. Kemudian, tidak ada syarat dengan waktu tertentu.

Jika kita beralih ke wilayah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak menyebutkan secara detail tentang rukun dan syarat nikah. Tetapi, UU Perkawinan ini telah menyebutkan pelaksanaan nikah dilakukan berdasarkan hukum agama (bagi orang Islam berlaku rukun dan syarat perkawinan seperti telah disebutkan) masing-masing. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

²⁹ H.M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika : 2010), h. 12-15.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa sahnya perkawinan harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, seperti telah dikemukakan sebelumnya. Dalam UU Perkawinan nampaknya lebih menekankan pada syarat di mana setiap pernikahan harus dicatat (sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat 2). Urgensi pencatatan ini sangat penting dalam hukum positif. Karena, diakui tidaknya pernikahan menurut negara terletak pada syarat pencatatan ini.³⁰ Ketentuan tentang syarat pencatatan perkawinan untuk dapat diakuinya oleh hukum negara juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan supaya terjalinnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan rukun nikah pun sangat banyak pengertiannya. Ulama juga berbeda pandangan dalam menetapkan unsur-unsur pada rukun dan syarat nikah. Perbedaan tersebut tidak lain disebabkan oleh karena perbedaan dalam memaknai rukun dan syarat nikah itu sendiri. Abdul Majid menjelaskan dalam kitabnya "*al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*", menyebutkan ada dua kelompok ulama-ulama yang berbeda pendapat dalam mengartikan kata rukun, yaitu kalangan Hanafiyyah, dan kalangan selain Hanafiyyah, seperti kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabillah. Menurut Mazhab Hanafi, rukun adalah bagian dari sesuatu, sedangkan jika sesuatu itu tidak ada maka tidak akan ada rukun. Maka rukun

³⁰ 'Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2006), h. 295'.

perkawinan adalah ijab dan kabul yang muncul dari calon suami-istri berupa ungkapan kata.³¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada BAB IV KHI, dimuat tentang rukun dan syarat perkawinan. Pasal 14 KHI menyebutkan sebagai berikut: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Seorang wali nikah;
- d. Kedua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul”.

Berdasarkan ketentuan KHI di atas, dapat dipahami bahwa muatan unsur-unsur atau rukun nikah merujuk pada pendapat jumhur ulama sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Ketentuan hukum positif yang paling penting adalah pencatatan nikah. Karena, pencatatan nikah sebagai bukti autentik telah dilakukannya pernikahan, di samping telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam.

c. Hikmah Dasar Pernikahan

Menurut Mardani, tujuan dari suatu pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

³¹ Lihat Dalam Kitabnya: Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, Minhaj Al-Muslim, Ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim, (Ter: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), Cet. 2, (Jakarta : Ummul Qura : 2016), h. 804.

- b. Mewujudkan rumah tangga yang bahagia,damai, tentram dan kekal sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Melahirkan keturunan yang sah sesuai dengan aturan yang ada.
- d. Bersungguh-sungguh dan berusaha mencari rezeki serta memperbesar rasa tanggung jawab untuk penghidupan yang halal.
- e. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah , dan rahmah.
- f. Ikatan perkawinan memiliki himah untuk mentaati perintah Allah SWT, dan bertujuan untuk membentuk dan membina ikatan lahir batin.

Sedangkan hikmah nikah menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi di antaranya adalah:

- a. Menjauhi perbuatan zina yang dilarang oleh agama.
- b. Menjauhi pandangan mata dari melihat perempuan yang bukan mahram.
- c. Menumbuhkan jiwa yang kuat.
- d. Mengisi setengah dari agama.
- e. Mewujudkan rumah tangga teratur supaya menentramkan kehidupan manusia.
- f. Memakmurkan dunia laki-laki dan perempuan dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- g. Belajar Mengasihi orang yang dikasihi.
- h. Menjaga kehormatan dan kemuliaannya.
- i. Memelihara keturunan serta menjaganya.

- j. Berbuat baik.
- k. Jika amal terputus ketika mati, maka anak akan menyambung amal tersebut dengan do'a.³²

d. Larangan Pernikahan

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan,³³ hal tersebut termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara dua orang sebagai berikut:

- a) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- b) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
- c) Memiliki hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Memiliki hubungan darah sepersusuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
- e) Memiliki hubungan darah saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

³² Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana : 2003), h. 65-68.

³³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet I*, Unimal Press, Lhokseumawe : 2016), h. 51

Larangan perkawinan juga diatur di dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab dengan:

- a) Seorang perempuan yang melahirkannya.
- b) Seorang perempuan yang memiliki keturunan ayah atau ibu.
- c) Seorang perempuan yang memiliki saudara yang melahirkannya.

Karena pertalian kerabat semenda dengan:

- a) Seorang perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- b) Seorang perempuan bekas istri orang yang menurunkannya.
- c) Seorang perempuan keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
- d) Seorang perempuan bekas istri keturunannya.

Karena pertalian sesusuan dengan:

- a) Seorang perempuan yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b) Seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c) Seorang perempuan saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan kebawah.
- d) Seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- e) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

2. Bentuk Pernikahan Suku Rejang

Bentuk Perkawinan pada Suku Rejang pada asalnya adalah perkawinan *eksogami* yaitu perkawinan diluar petulai, atau *clan*. Hal ini terbukti dengan adanya perkawinan *Biku Bermano* dengan *Putri Senggeng* dari *Petulai tubei*, Perkawinan *Biku Bembo* dari *Petulai Juru kalang* dengan *Putri Jenggai* dari *Petulai bermani* dan Perkawinan *Rio Taun* dari *Petulai Juru Kalang* dengan *Putri Jinar Anum* dari *Petulai Tubei*.³⁴

Perkawinan eksogami pada suku Rejang pada awalnya berbentuk kawin *jujur* kemudian muncul pula bentuk *Perkawinan Semendo* disebabkan oleh pengaruh dari adat Minangkabau Sumatra Barat kedua model perkawinan tersebut dikenal istilah *asen beleket* dan *asen semendo*.³⁵

Perkawinan jujur adalah seorang perempuan atau wanita masuk dalam keluarga laki-laki, baik tempat tinggal maupun sistem kekerabatannya. Konsekuensi perkawinan ini ialah terputusnya ikatan pihak perempuan terhadap sanak keluarganya, karena pihak perempuan masuk kedalam anggota keluarga pihak laki-laki dan bertempat tinggal secara tetap di rumah pihak laki-laki. *Asen Beleket* ini terbagi dua yaitu : *leket putus* dan *leket coa putus* (tidak putus). *Leket* putus artinya uang jempit serta *cakkreciknya* diambil semua sekaligus oleh orang tua atau wali perempuan. Hal ini berakibat hubungan perempuan/wanita yang menikah terputus dengan orang tuanya atau keluarganya." Pada upacara perkawinan *jujur berlak temetok bes* (memotong rotan), di mana perempuan/wanita tersebut menjadi hak penuh bagi keluarga pihak laki-laki. Apabila suaminya meninggal terlebih dahulu maka ia tetap

³⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980) h. 221. Lihat Juga Ter Haar, *Adat Law in Indonesia-Terjemahan-* (Jakarta : 1962) h. 171.

³⁵ William Marsden, *History of Sumatera*, (Kuala Lumpur : Oxford University, 1966) - Terjemahan *Sejarah Sumatera* (Jakarta ; Komunitas Bambu, 2008), h.211.

tinggal di lingkungan keluarga pihak laki-laki. Biasanya wanita tersebut dinikahkan dengan saudara suaminya tanpa membayar uang apa-apa. Sistem perkawinan ini menunjukkan sistem kekerabatan *patrilineal* yang menghitung garis keturunan dari pihak laki-laki.³⁶

Adapun *Leket coa putus* artinya adalah pada saat *basen* atau penyerahan uang jempitan ada beberapa *cekrecik* tidak diambil oleh orang tua atau wali perempuan. Sehingga masih ada ikatan berupa uang belum lunas. Oleh sebab itu apabila pihak orang tua perempuan ada kesulitan maka dia masih berhak untuk minta pertolongan kepada pihak laki-laki.³⁷ Atau sebaliknya perempuan boleh pulang ke rumah orang tuanya pada saat-saat penting dan mendesak.

Model perkawinan *jujur* atau *asen beleket*³⁸ menunjukkan satu hubungan kekerabatan yang kekal dengan konsekuensi kaum kerabat laki-laki berkewajiban kepada pihak perempuan. Laki-laki harus menyerahkan mas kawin berupa *uang leket* dan *barang leket*.

Dalam perkembangan berikutnya, karena susahnya mencari Barang Leket, akhirnya diganti dengan sejumlah uang. Faktor uang tersebut melatar belakangi pemerintah Belanda melarang perkawinan *Jujur* di seluruh wilayah jajahannya pada tanggal 23 Desember 1862 yang diumumkan di *Bijblad* no. 1328. Kemudian pada tanggal 10 April 1911 atas kesepakatan *Kepala Marga* dan *Kepala Pasar* yang dipimpin Kontelir Belanda Swaab dibentuklah aturan adat kawin cerai, sehingga dalam aturan baru ini tidak ditemukan lagi bentuk

³⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat Dan Upacara Perkawinan*, h.142.

³⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat Dan Upacara Perkawinan*, h.142.

³⁸ Mabruur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016), h. 37.

perkawinan *Jujur*. Pelarangan ini terjadi karena Belanda menganggap ada unsur perdagangan, karena perempuan beleket dibeli dengan sejumlah uang. Pelarangan perkawinan jujur dengan alasan demikian dibantah Hazairin³⁹ dan Abdulah Siddik.

Dalam buku *Kelepeak Ukum Adat Kabupaten Rejang Lebong* dinyatakan tentang penyelesaian *kawin jujur (peloroak beleket)* disebutkan *betimbang besayang, benek ngen lengan negong samei-samei, peyambung nyabei ngen asepe opoi dik timboa, temotoa ga_is aduk*⁴⁰ (kesayangan seseorang harus dipertimbangkan, berat dan ringan dikerjakan bersama-sama. Anak dan hasil perkawinan, mengikuti garis keturunan suami). *Tiep-tiep asen beleket, nikeak umeak smanei* (setiap rasan kawin jujur, pernikahan dilaksanakan di rumah pihak laki-laki).⁴¹

Pada saat ini, akibat dinamika perkembangan zaman, sistem perkawinan *jujur* mulai ditinggalkan oleh keluarga suku Rejang. Karena menurut suku Rejang, adat perkawinan *jujur* dianggap tidak mampu lagi menampung aspirasi masyarakat, dan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Menurut informasi seorang informan, *Perkawinan Jujur* dengan bentuk *eksogami* yaitu perkawinan di luar *petulai* sudah tidak berlaku dan tidak dilaksanakan lagi oleh suku Rejang. Keluarga suku Rejang boleh menikah dengan sesama petulainya, karena *sistem petulai* tersebut tidak lagi memiliki ikatan yang cukup kuat dalam suku Rejang.

³⁹ Lihat Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h.212.

⁴⁰ Badan Musyawarah Adat (BMA), *Klepeak Ukum Adat*, (Curup, PEMDA Rejang Lebong, 2007), h.46.

⁴¹ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h.212.

Bentuk perkawinan berikutnya yang berlaku pada Suku Rejang adalah sistem Perkawinan *Semendo*.⁴² Perkawinan *Semendo* adalah suami mengikuti isteri dalam arti suami bertempat tinggal di rumah atau kampung halaman isteri. Sistem perkawinan ini dipengaruhi oleh adat Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan *matrilineal*, yang menentukan garis keturunan dari pihak Ibu.

Sistem Perkawinan *Semendo* terbagi menjadi dua bagian yaitu *Semendo Ambil Anak (tambik Anak)* dan *Semendo rajo-rajo*. Sistem *Semendo ambil anak* terbagi dua yaitu; *Semendo ambil anak tidak beradat* disebut juga *Semendo menangkap burung terbang (nyep tenakep burung terbang)* dan *Semendo ambil anak beradat*. Selain kedua bentuk *Semendo* tersebut, dahulu pada masyarakat Rejang juga dikenal *Semendo bayar utang* dan *Semendo langeu jo (lalat Hijau)*.

Dewasa ini Sistem *semendo bayar utang* sudah tidak berlaku lagi pada suku Rejang. Seorang *informan* menyatakan bahwa tidak ada lagi suku Rejang yang membayar hutang dengan cara menikahkan anaknya. Sedangkan *semendo langeu ijo* masih dapat terjadi, misalnya bila ada suatu aib keluarga yaitu anaknya dihamili oleh keluarganya sendiri, maka untuk menutup aib perempuan tersebut dinikahkan. Tetapi dalam kedudukan perkawinannya mengikuti sistem perkawinan *semendo rajo-rajo*. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan suatu keluarga dan untuk menutup aib dan rasa malu.

⁴² Mabror Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016), h. 39.

Bentuk perkawinan berikutnya yang belaku pada Suku Rejang adalah sistem perkawinan *Semendo ambil anak*. Dalam perkawinan seperti ini, laki-laki *semendo* dianggap oleh keluarga istri sebagai seorang *pendatang* yang tidak membawa apa-apa. Laki-laki tersebut biasanya tinggal di rumah perempuan selama-lamanya dan biaya upacara perkawinan ditanggung pihak perempuan/wanita.⁴³ Apabila terjadi perceraian hidup atau mati semua hak waris jatuh kepada pihak isterinya. Datang dengan tangan kosong pergi dengan tangan kosong pula. Bentuk perkawinan ini merupakan salah satu bentuk perkawinan yang tidak sederajat (*sekufu*) di mana derajat suami berada lebih rendah dibanding dengan derajat isterinya. Kenyataan ini diperkuat lagi oleh sebutan lain untuk sistem perkawinan ini yaitu; *kawin Semendo menangkap burung terbang atau Kawin Semendo bapak ayam*. Perbedaan beradat dan tidak beradat terletak pada *uang pelapik* (mas kawin dalam bentuk uang).

Disebut *tidak beradat* apabila pihak laki-laki tidak memberi *uang pelapik*. Sedangkan disebut *beradat* jika pihak laki-laki memberikan *uang pelapik*. *Uang Pelapik* dapat dibayar penuh, sebagian atau kurang dari separoh. Tetapi bila tidak membayar sedikitpun *uang pelapik*, konsekuensinya adalah semua anak masuk ke dalam pihak keluarga isteri. Jika suami membayar penuh maka dia berhak atas satu anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Jika dia hanya membayar separo/sebagian, maka dia hanya berhak atas satu

⁴³ Maburr Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016), h. 40.

orang anak laki atau satu orang anak perempuan menuut pilihan mereka masing-masing.

Selain sistem perkawinan *semendo* sebagaimana disebutkan di atas, ada pula model perkawinan *semendo* yang disebut dengan *semendo sementaro (benggen)* yaitu *semendo* terbatas waktu. Misalnya setelah dia mencukur *rambut cemar anak* (pencukuran rambut perdana) atau setelah anaknya dewasa dia boleh membawa isterinya pulang ke lingkungan keluarga asalnya. Namun pada saat awal perkawinan, dia harus bertempat tinggal di lingkungan keluarga pihak istrinya.

Bila di cermati kedua bentuk perkawinan (*Semendo ambil anak beradat dan tidak beradat*) memiliki corak *matrilineal*, kendatipun suami masih mempunyai ikatan kekerabatan dengan sanak saudaranya, sehingga ia masih dapat mewarisi ayahnya disamping mendapat warisan dari isterinya. Tata cara penyelesaian adat kawin *semendo (Ca 'o peloroak semendo)* dalam *Kapeleak Ukum Adat Kabupaten Rejang Lebong*, disebutkan

*"Semanie temugheu neak umeak selawie, samei-samei jemago, pitek kinai kaleu si apei mbeak melengan, kaleu si benek mbeak tumambeak, kaleu anak be sa'e tanye magea cakto dukun. Penyambung nyabei ngen asepi opoi dik timboa adeba anak perempuan ngen temotoa ga is royot ngenyan. Tiep-tiep semendo, nikeak neak umeak selawie."*⁴⁴

Anak yang lahir dalam sistem perkawinan *Semendo ambil anak beradat dan tidak beradat* mengikuti garis keturunan pihak perempuan atau ibu. Setiap

⁴⁴ Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Kalau Tinggal Di Rumah Perempuan Sama-Sama Dijaga, Kalau Serta Ringan Tangan Diringankan, Kalau Berat Tangan Jangan Ditambah, Kalau Sulit Dapat Anak Ditanya Sama Dukun Penyambung Nyawa Dan Asap Api Yang Ditimbulkan Anak Perempuan.

perkawinan *semendo* model ini, akad nikahnya dilaksanakan di rumah pihak calon pengantin perempuan/wanita.⁴⁵

Bentuk perkawinan berikutnya yang berlaku pada Suku Rejang adalah sistem perkawinan *Semendo rajo-rajo*. Perkawinan *Semendo rajo-rajo* biasanya terjadi apabila status keluarga sama kuat, sehingga dalam waktu *asen* (mufakat) tidak ada yang mau mengalah, sedang perjodohan tak dapat dihindari, maka terjadilah kedudukan *Semendo rajo-rajo*. Tempat tinggal setelah menikah diserahkan sepenuhnya kepada kedua mempelai, apakah akan tinggal di rumah pihak keluarga isteri atau pada keluarga suami, atau tinggal di tempat lain.

Pepatah Rejang menyebutkan *cacing di mana tanah sengok di situ dia berada* atau sering disebut *di mana nak mencari*. Artinya mereka dipersilahkan untuk memilih di mana mau bertempat tinggal ibarat cacing di mana tanah dingin di situ mereka berdiam. Sedangkan dalam sistem kekerabatan dihitung melalui garis keturunan pihak ayah dan pihak ibu yang disebut dengan *bilateral*.

Dewasa ini berbagai sistem perkawinan yang telah disebutkan di atas tidak semuanya dilakukan keluarga suku Rejang. Sistem perkawinan *Jujur* atau *Asen Beleket* dengan segala variasinya dapat dikatakan tidak berlaku lagi. Sistem perkawinan *Semendo* dalam bentuk *ambil anak* dan *semendo menangkap burung terbang* mengalami hal yang sama. Sekalipun ada tetapi bentuknya sangat terbatas biasanya hanya pada persoalan penetapan tempat tinggal setelah menikah saja.⁴⁶

⁴⁵ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h. 216.

⁴⁶ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h. 217.

Sedangkan dalam sistem kekerabatan mengakui garis keturunan pihak ayah dan ibunya. Seorang *informan* menyebutkan; perkawinan *jujur* dan *semendo menangkap burung terbang* sudah tidak pernah lagi dilakukan oleh keluarga Suku Rejang.

Bentuk perkawinan yang lazim dilakukan dewasa ini, adalah perkawinan *semendo rajo-rajo*, yang memberikan kebebasan kepada kedua mempelai untuk memilih tempat tinggal setelah menikah atau di mana dia ingin mencari kehidupannya yang lebih layak. Alasan tidak berlakunya bentuk *perkawinan jujur* dan *semendo ambil anak*, menurut Zayadi Hamzah, paling tidak ada tiga alasan yaitu, *pertama* ; perkawinan dengan bentuk jujur dan semendo ambil anak itu tidak sesuai lagi dengan zamannya, *kedua*, bentuk perkawinan ini terkesan memutuskan hubungan kekerabatan dengan anak, terutama *beleket* yang *pelapiknya* dibayar penuh dan *ketiga* ; kita tidak dapat memaksa anak-anak kita untuk *beleket* (perempuan) atau *semendo* (laki-laki) karena mereka sudah pintar memilih bentuk perkawinannya.

Sistem perkawinan yang berlaku sekarang ini adalah sistem perkawinan *Semendo rajo-rajo*. Sistem ini memberlakukan sistem kekerabatan melalui keturunan ayah dan ibu dan persoalan tempat tinggal diserahkan kepada kedua mempelai. Dalam hal waris mereka dapat mewarisi orang tua masing-masing. Keluarga suku Rejang merelakan sepenuhnya terhadap keputusan anak-anaknya dalam sistem perkawinan *Semendo rajo-rajo*. Dalam beberapa waktu setelah menikah biasanya mereka tinggal di salah satu pihak isteri atau pihak suaminya. Kedua orang tua mereka menerimanya dengan senang hati. Akan

tetapi ada pula dalam waktu singkat setelah menikah mereka memilih tinggal di tempat lain.⁴⁷

3. Pernikahan Menurut Para Ulama

A. Pengertian Pernikahan

Menurut Ulama Hanafiah, Nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *ber-istimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁴⁸

Golongan Hanabilah menyebutkan Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau tazwāj. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakīnah mawāddah warāhmah di dunia.⁴⁹

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau zaūj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

⁴⁷ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h. 216.

⁴⁸ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Ala Mazhab Al-Arb'ah* (t.Tp. Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 1986) Juz IV h.3.

⁴⁹ Muhammad Al-Dimyati Syata', *Tanah Al-Talibin*, Juz III (t.Tp Dar Ihya Al-Kutub Al-Arba'ah, Tt) h.256'.

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syaft'iyyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.

Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman Al-Jaziri adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

⁵⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Komplekasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Hlm, 23'.

3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban- kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian perkawinannya merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolīm. Islam melarang berbuat zolīm kepada siapapun, maka alat untuk berbuat zolīm di larangnya juga.

4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajibankewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi bila tidak kawin tidak akan merasa 15 khawatir berbuat zina dan tidak merasa khawatir akan menyianyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga yang sakīnah mawāddah warāhmah serta ingin mendapatkan keturunan yang shālīh shālīhāh. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Menurut Sayuti Thalib, Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan huna membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi tentram dan bahagia⁵¹ Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengan nya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat di definisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).

B. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga di anjurkan oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allahn dalam Alqur'an agar manusia melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman Allah dalam surah an-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

⁵¹ M. Idris Ramulyo, 'Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Hlm, 2'.

laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah.⁵² Dasar hukum dari pendapat jumbuh ulam ini adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam Alqur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib.tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan ayat alqur'an dan hadis nabi secara tegas memberikan ancaman pada orang yang menolak perkawinan.

Seperti diketahui umum, dalam jenjang daya ikat norma hukum, Islam mengenal lima kategori hukum lazim yang dikenal dengan sebutan (hukum yang lima) yaitu *wajib, sunnah, mubah, makruh, haram*.⁵³

Ulama syafii secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu ditetapkan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Perkawinan *Sunnah* bagi orang-orang yang berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan ;
2. *Makruh* bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti *impoten*.

⁵²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Hlm, 44*.

⁵³ 'Muhammad Amin Summa *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) h.91'.

Ulama Hanafiah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:

1. *Wajib* yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu sahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.⁵⁴
2. *Makruh* bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.
3. Ulama lain berpendapat *haram*, bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.⁵⁵

C. Rukun dan Syarat Perkawinan, Perspektif Fiqih

Pada dasarnya para ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang terdiri dari ijab dan qabul yang terjadi antara wali wanita atau wakilnya dengan laki-laki melamarnya. Mereka juga sepakat tidak sahnya pernikahan yang dilakukan tanpa akad.

Ulama hanafiah mengatakan rukun nikah itu hanyalah Ijab dan Qabul sedangkan menurut Jamhur ada empat yaitu : Shiqhah (Ijab dan Qabul) suami dan istri, wali dan mereka harus berakal.

⁵⁴ 'Muhammad Amin Summa *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) h.92'.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet 3, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2009), h. 46.

Adapun golongan Imamiyah menyatakan jika saat terjadi akad istri yang mensyaratkan pada suaminya agar tidak kawin lagi dengan wanita lain, tidak menceraikannya, tidak keluar rumah kapan dan kemana saja yang dikehendaki atau hak thalaq berada ditangannya tidak mewarisinya dan persyaratan-persyaratan lain yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, maka persyaratan-persyaratan itu batal, dan akad-nya sah.⁵⁶

Tentang persyaratan perkawinan, golongan Hanafiah menentukan beberapa hal, sebagaimana di kutip oleh Amir Sarifuddin dalam Buku *Hukum Perkawinan di Indonesia*, bahwa syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. *Syurut Al-Iniqad* yaitu suatu syarat yang menentukan terjadinya akad perkawinan, umpamanya orang-orang yang melakukan akad perkawinan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum;

2. *Syurut Al-Sihah* yaitu sesuatu keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi guna menimbulkan akibat hukum, dan bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan, Firman Allah Surat Anisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

⁵⁶ Muhammad Jawad Muqniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera , 1999)IV H.309-311.

3. *Syurut Al- Nufus* yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

4. *Syurut Al-Luzum* yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang telah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi maka perkawinan itu dapat dibatalkan, seperti suami harus sekuat dengan istrinya.⁵⁷

Adapun mayoritas Mazdhab berpendapat membolehkan wanita yang balig dan berakal, karena kebalighannya dan kematangannya itu, ia berhak melakukan segala bentuk transaksi apapun termasuk menikahkan dirinya sendiri baik ia gadis ataupun janda, baik direstui atau tidak oleh ayah atau kakeknya sendiri, baik kawin dengan orang jelata ataupun dengan orang yang memiliki status sosial yang tinggi.⁵⁸

D. Nikah Siri Menurut Pandangan Para Ulama

Di kalangan ulama, nikah siri masih menjadi perdebatan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa nikah siri itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah siri lebih baik daripada perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai

⁵⁷ Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*..... h. 60

⁵⁸ Muhammad Jawad Muqniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera , 1999)IV H.345.

kasus yang ada, menyatakan nikah siri tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Menurut terminologi Fikih Maliki Nikah siri ialah:

هو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته, أو عن
جماعتهم لو أهل منزل

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”.

Mazhab maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh (pembatalan pernikahan).⁵⁹ Namun, jika hilang kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri. pernikahannya dapat di *fasakh* (dibatalkan) jika keduanya belum sampai melakukan hubungan suami istri. Namun jika telah terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan.

Ibnu Syihab pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang menikah secara siri dengan mendatangkan kedua saksi, maka beliau menjawab: “ jika laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami-istri maka harus dipisahkan. Sang istri berhak mendapatkan maharnya dan harus ber’iddah hingga selesai masa iddahanya, dan kepada kedua orang saksi yang telah menyembunyikan pernikahan harus mendapat hukuman.

⁵⁹ Wizarah wa al-su’un al-islamiyah *Al-Awqaf, ‘Al-Mausu’ah AlFiqhiyah Al-Kuwaitiyah,* (Kuwait : Wizarah Al-Awqaf Qa AlSu’un Al-Islamiyah,1987), Cetakan 1, Jilid 41, Hlm.301’.

Jika masa iddah telah berakhir dan si laki-laki ini ingin menikahinya kembali harus secara ‘alanyah (pernikahan terang-terangan dengan cara disiarkan). Tapi, ketika keduanya belum bercampur maka harus dipisahkan tanpa adanya mahar bagi sang istri. Sesungguhnya karena pernikahan sirr itu tidak sah.”⁶⁰

Menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan nikah *sirr* melainkan ‘*alanyah* pernikahan pada umumnya yang diketahui khalayak ramai.⁶¹ Adapun masalah ketidak hadirannya wali dalam madzhab ini tidak mendapat perhatian khusus karena wali bukanlah rukun sah nikah sehingga jika ada dua orang saksi tanpa wali pernikahan sudah dianggap sah. Menurut Hanafiyah pernikahan siri adalah pernikahan yang di haramkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan

Tak jauh dari pendapat Hanafiyah, kalangan madzhab Asy-Syafi’iyah ini juga tidak membolehkan praktik nikah siri. Menyiarkannya adalah lebih disukai

Menurut mazhab Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut

⁶⁰ Lihat : *Kitab Al-Mudawwanah*, Jilid 2, Hlm 194.

⁶¹ Al-Awqaf.

suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.⁶²

Kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia pun terjadi perbedaan pandangan tentang nikah siri, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri.

Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir Islam didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari al-Quran, hadis, ijma', qiyas, maupun ijtihad.

Di antara ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri itu adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah ini sah selama ada ijab-kabul dan saksi.

Sementara menurut Wasit Aulawi, seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Al-Quran menyebutkannya dengan *mitsaqan galizhan*. Nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari nikah, yaitu : agama, hukum dan sosial, nikah yang

⁶² 'Lihat: *Kasyf Al-Qina*', Jilid 5, Hlm.66'.

disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka akan pincang.

Sejalan dengan ungkapan Ba'asyir, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulul amri*). al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Quran.

Dari berbagai argumen tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang nikah siri, sebab dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah siri, nikah yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga nikah tersebut.

B. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan Berikut:

1. Kajian dalam bentuk tesis yang membahas tentang Nikah siri yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Brahmana Maharedika, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010, yang berjudul: "Nikah Siri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang keabsahan nikah siri yang dilakukan oleh Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia adalah sebuah pelanggaran hukum, akibat dari kelemahan hukum itu sendiri yang belum mencakup bagaimana meminimalisir nikah siri agar tidak terjadi. Kemudian juga dijelaskan bahwa nikah siri yang dilakukan oleh Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa, secara hukum Islam merupakan sebuah kesalahan dalam memahami keseluruhan aturan hukum Islam yang ada, perspektif yang tidak utuh dalam memahami hukum Islam itu sendiri akan membawa kemudharatan, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang yang akhirnya akan merugikan pelaku nikah siri itu sendiri.⁶³
2. Kajian dalam bentuk tesis yang membahas tentang Nikah siri yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Farhatul Aini, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun

⁶³ Ayu Maulina Rizqi, 'Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)', *Skripsi, 1.1* (2018), 19.

2009, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa faktor-faktor masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan melakukan pernikahan siri karena faktor ekonomi, pendidikan, dan Agama, Orangtua, kurangnya pengetahuan tentang agama serta adanya faktor dari orang itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan siri. Adapun dampak masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan melakukan pernikahan siri ada dua yaitu dampak positif agar terhindar dari perbuatan zina, mempunyai nilai ibadah dan terhindar dari fitnah masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu isteri tidak diakui sebagai isteri yang sah, isteri tidak berhak atas nafkah dari warisan, isteri tidak berhak atas harta gono-gini, anak tidak diakui sebagai anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, anak tidak mempunyai akte kelahiran, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan warisan ayahnya.⁶⁴

3. Kajian dalam bentuk tesis yang membahas tentang Nikah siri yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Yuyanti Lalata, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo 2013, yang berjudul; “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶⁴ Ayu Maulina Rizqi, ‘Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)’, *Skripsi, 1.1* (2018), 24

perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah siri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pasal tersebut. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶⁵

4. Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang Nikah siri yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Miftahurrohman, Program Studi Ahwal Asy- Syakhsyah Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pada tahun 2010, yang berjudul; "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa FAI Unissula Semarang Angkatan 2006- 2009)". Di dalamnya dijelaskan bahwa

⁶⁵ Ayu Maulina Rizqi. Ayu Maulina Rizqi, *'Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)'*, Skripsi, 1.1 (2018), 27

Hukum nikah siri dan alasan mahasiswa FAI Unissula Semarang. Dari penelitian yang dilakukan kepada 10 % dari seluruh mahasiswa FAI Unissula Semarang angkatan 2006-2009. Mayoritas mahasiswa FAI Unissula Semarang (75 % responden) berpendapat bahwa nikah siri sah hukumnya, akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum negara maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Alasannya, pertama ketika rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi, ijab dan qabul, maka pernikahan menjadi sah, Kedua berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 4 KHI. Pendapat sebagian mahasiswa FAI UNISSULA yang lain (25 % responden) bahwa nikah siri tidak sah sebab tidak memiliki kekuatan hukum. Alasannya karena pernikahan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pemerintah (Ulil amri) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 59, disamping sebagai pelanggaran atas ayat tersebut pernikahan siri juga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, KHI pasal 5 ayat 1, dan pasal 6 ayat 2. Argumen di atas didukung dengan analog atas ayat Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 282. Serta dijelaskan juga Akibat dari nikah siri adalah Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, maka ketika suatu hari terjadi masalah dalam keluarga tidak dapat dituntut secara hukum yang berlaku. Dan Status anak dianggap anak luar nikah dengan ayahnya, akta kelahiran tidak tercantum nama ayahnya, serta tidak mendapatkan warisan dari padanya. Kemudian Pernikahan siri dinilai masyarakat sebagai pernikahan yang terkadang dicurigai sebagai pasangan

kumpul kebo atau dicurigai sebagai isteri simpanan. Serta pendapat mahasiswi tentang nikah siri diakui atau tidak bahwa nikah siri berdampak negatif terhadap perempuan (isteri). Maka, dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data kesimpulan dari 12 mahasiswi. Di mana yang menyatakan bahwa nikah siri sah ada 11 mahasiswi dengan sisanya 1 mahasiswa menyatakan tidak sah. Alasan yang menyatakan bahwa nikah siri sah yaitu 14 pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, jadi ketika dikemudian hari terjadi perselisihan antara isteri dengan suami tersebut tidak ada payung hukum yang menjadi pegangan. Serta ketika punya anak, anak tersebut tidak dapat mendapat warisan dari ayahnya dan juga anak tersebut tidak mempunyai akta kelahiran yang jelas. Sedangkan pendapat yang menyatakan nikah siri tidak sah yaitu berpegang pada KHI pasal 6 yang menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan dan dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang. Memang secara agama sah akan tetapi hukum yang dipergunakan adalah hukum positif dan bukan hukum Islam.⁶⁶

5. Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang Nikah siri yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Rita Rochayati (2012) menuliskan skripsi dengan judul “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten”. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Jurusan Pendidikan

⁶⁶ Alwansyah, *Skripsi Alwansyah Tentang Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam* (jakarta, 2019).h 35

Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta dengan hasil penelitian yang didapatkan adalah Dampak pernikahan siri bagi pelaku perempuan diantaranya, melalui pernikahan siri, pelaku yang masih berada di bawah usia 18 yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara kehormatannya. Nikah siri yang tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara dapat memunculkan persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perpisahan. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan. Dampak selanjutnya yang dialami oleh pelaku perempuan adalah ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.⁶⁷

6. Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang Nikah siri yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Mujiati (2011) dengan judul skripsi “Nikah Siri Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Di Desa Ngaringan 19 Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”. Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang, dengan hasil penelitian Pernikahan siri yang dilakukan ternyata mempunyai implikasi pada pihak perempuan, implikasi yang ditimbulkan berupa implikasi yang negatif. Dengan adanya teori ketidakadilan gender yang didalamnya terdapat beberapa wujud ketidakadilan gender yang terjadi pada pihak perempuan yaitu marginalisasi perempuan atau proses

⁶⁷ . Ayu Maulina Rizqi. Ayu Maulina Rizqi, ‘Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)’, Skripsi, 1.1 (2018), 32

pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan atau violence dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau burden.

7. Kajian dalam bentuk Buku yang ditulis oleh Professor of Anthropology and Sociology, University of Amsterdam yang bernama Aneliess Moors. Disalah satu BABnya tepatnya BAB 8 yang membahas tentang “Unregistered Islamic Marriages: Anxieties About Sexuality and Islam in the Netherlands” (Pernikahan Islam yang tidak terdaftar: Kecemasan Tentang Seksualitas dan Islam di Belanda), yang isinya yakni Membahas 2 bahasan, yang pertama membahas pergeseran makna dari perkawinan urfi (sebutan perkawinan yang tidak terdaftar di Timur Tengah) di negara-negara Timur Tengah. Yang kedua membahas analisa Moors terhadap perkawinan Islam muncul sebagai keprihatinan di Belanda, perhatian utamanya yakni bentuk seksualitas yang tidak diinginkan di Belanda.⁶⁸

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ditekankan pada perspektif BMA Rejang Lebong dalam mendefenisikan Nikah Siri, serta fenomena nya yang terjadi di

⁶⁸ Aneliess Moors, ‘Unregistered Islamic Marriages’, in *Pernikahan Islam Yang Tidak Tercatat Di Belanda*.

Lingkungan masyarakat apakah memiliki perbedaan dengan masyarakat pada umumnya.

Perbedaan yang paling signifikan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah lokasi dilaksanakan penelitian karena kebanyakan penelitian yang telah dilakukan adalah mengenai pendapat ulama, pendapat masyarakat secara umum, dan belum ada penelitian mengenai perspektif dari BMA Rejang Lebong karena biasanya penelitian terdahulu dilaksanakan dilingkungan masyarakat umum atau masyarakat disuatu daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁶⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mixed Methods (Metode gabungan) Metode penelitian Mixed Methods adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian lapangan dan studi pustaka guna mendapat jawaban dari wawancara dilapangan dan data pustaka kualitatif yang diperoleh dari buku-buku dan kajian yang ada.

Adapun alasan penggunaan metode ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu untuk dapat mengungkapkan menganalisis dan memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penggunaan metode gabungan ini dituntut untuk dapat menjawab semua identifikasi pada masalah yang ada diatas. Selain itu diharapkan dengan menggunakan metode ini dapat dideskripsikan suatu analisis secara utuh terkait nikah siri dalam perspektif BMA dan perspektif Para Ulama.

⁶⁹ Mardalis, *METODE PENELITIAN* (jakarta: Bumi Aksara, 1995).

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian *Mixed Methods*, Creswell dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa “*Mixed Methods Research is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative from of research*” Metode kombinasi adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian Studi lapangan (Field Research) dan Literatur Studi Pustaka.

Studi lapangan (*field research*) “*Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan*”.⁷⁰ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁷¹ Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai Nikah siri berdasarkan pandangan BMA Rejang Lebong dan Para Ulama.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih

⁷⁰ Suharismi Arikunto, *Metode Penelitian, Dasar - Dasar Research* (bandung, 1995).

⁷¹ Lukman Nul Hakim, *Metodologi Kualitatif* (bandung, 2001).

2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah BMA Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini berupa jenis data yang bersifat kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.⁷² Jenis data didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Nikah Siri dalam Perspektif BMA dan Para Ulama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dibatasi sebagai berikut:

- a. Analisis terhadap pemahaman BMA terhadap Nikah siri di kecamatan Curup Kota.
- b. Analisis terhadap pemahaman Para Ulama terhadap Pernikahan Siri.

⁷² Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

2. Sumber Data

Sumber data ini yang dijadikan rujukan atau pedoman dalam pengambilan untuk informasi dan data-data yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁷³ Sumber data penelitian ini didapat dari keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara tokoh adat BMA Rejang Lebong.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen grafis dan data-data lainnya yang dapat memperkaya data primer.⁷⁴
- c. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang harus sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang dipecahkan. Masalah menjadi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.⁷⁵ Sehingga

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta) hlm 22, 2010).

⁷⁵ Moh.Nadzir, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit A (bandung, 2012).

dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, diantaranya:

a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁶ Teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen yang berkaitan dengan Nikah Siri dalam Perspektif BMA dan Para Ulama.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan cara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak.⁷⁷ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai data tambahan yang betul-betul obyektif sehingga akan memperjelas masalah yang sedang diteliti. Adapun wawancara peneliti dilakukan kepada para tokoh adat dan karyawan BMA Rejang Lebong.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada nya dengan judul penelitian, dengan cara mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang menunjang penelitian.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bogor Ghalia Indonesia , 2008). H. 274

⁷⁷ Suharsimi Arikunto. Hlm 28

d. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

E. Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data pada intinya belum lah memberikan peranan besar bagi suatu penelitian, dengan alasan bahwa data tersebut masih lah sebuah data mentah yang masih perlu diolah dan bahkan masih memerlukan pengabsahan data.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengabsahkan data yang telah peneliti dapatkan maka teknik yang digunakan adalah dengan triangulasi. Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik pengabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Teknik pengabsahan ini ialah dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada dasarnya ada beberapa macam teknik triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, penyidik dan teori. Namun pada penelitian ini untuk memperoleh tingkat keabsahan data, yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balikderajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁷⁸

⁷⁸ Sunandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jakarta: Bumi Aksara , 2002). Hlm. 234

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam masalah penelitian.⁷⁹ Tahapan sebelumnya adalah dilakukan pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan kemudian tahapan selanjutnya penulis melakukan analisis data dari hasil teknik pengumpulan data tersebut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati data yang diperoleh, yaitu :

- a. Data yang terkumpul dari hasil dokumentasi wawancara dan studi kepustakaan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang Nikah Siri dalam Perspektif BMA dan Perspektif Para Ulama.
- b. Berdasarkan hasil kerja pada tahap pertama dilakukan klasifikasi data, yang disusun dan dihubungkan dalam konteks implikasi dampak Nikah Siri dalam perkawinan untuk mencapai keluarga harmonis yang didapatkan dari data tentang pemahaman tokoh adat Rejang Lebong dan data tinjauan hukum Islam.
- c. Menggunakan data serta memerlukan penafsiran data menggunakan penafsiran yang telah di telaah.
- d. Berdasarkan hasil kerja pada tahap ketiga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang didalamnya terkandung data baru atau temuan baru.

Menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan.

⁷⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMA Rejang Lebong

1. Sejarah BMA Rejang Lebong

Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong berdiri pada Tahun 1880 yang bersamaan dengan Lahirnya Kota Curup. Di dalam Perda No 2 Tahun 2007 tentang pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Adat Rejang merupakan kekayaan spritual yang perlu dipertahankan, dikembangkan, dan dilestarikan, guna untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya dalam masyarakat Rejang. Dan dimana Badan Musyawarah Adat ini juga mencakup desa untuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁰

2. Visi dan Misi BMA Rejang Lebong

a. Visi BMA Rejang Lebong

“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”.

⁸⁰ Fernando, ‘Bid Humas BMA Rejang Lebong, “Sejarah BMA Rejang Lebong”, 2022.

b. Misi BMA Rejang Lebong

- 1) Membangun karakter Masyarakat Rejang Lebong yang bedaya saing dan inovatif
- 2) Memberlakukan Hukum Adat istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- 3) Dalam penyelesaian sengketa dan/atau masalah yang timbul dalam masyarakat adat di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong , diupayakan dilaksanakan menurut Hukum Adat Istiadat Rejang.⁸¹

3. Data Tokoh Adat BMA

Tabel 4.1

Data Tokoh Adat BMA Rejang Lebong

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM	Ketua BMA
2	Zulkarnain, SH	Wakil Ketua I
3	M. Kobri Tuib,S.Pd.I	Wakil Ketua II
4	Fernando, S.Pd	Sekretaris
5	MA. Subhan	Wakil Sekretaris
6	Zainal Arifin	Bendahara I
7	Dewi Susilawati	Bendahara II
8	Syafri	Ketua Bid. Hukum Adat Rejang
9	Andy Wijaya, SH	Ketua Bid. Sejarah, Situs dan Kepurbakalaan

⁸¹ Perda No 2 Tahun 2007 Kabupaten Rejang Lebong.

10	Nurningsih	Ketua Bid. Aksara dan Sastra Rejang
11	Gusti Maria, SH., MM	Ketua Bid. Seni dan Budaya Rejang
12	Abasri	Ketua Bid Seni dan Budaya Lembak
13	Djuriah. MD	Ketua Bekulo (Perasanan) Adat Rejang
14	Erwan Zuganda, SH	Ketua Bid. Humas dan Dokumentasi
15	Syamsul Hilal	Anggota Bid Hukum Adat Rejang
16	Fredy Flamboyan	Anggota Bid. Sejarah, Situs dan Kepurbakalaan
17	M. Sahidi	Anggota Bid. Aksara dan Sastra Rejang
18	Fatimawati	Anggota Bid Seni dan Budaya Lembak
19	M. Nizar	Anggota Bekulo (Perasanan) Adat Rejang
20	Nasrul Dahori	Anggota Bekulo (Perasanan) Adat Rejang
21	Sakut Junaidi, SH	Anggota Bid. Humas dan Dokumentasi

Sumber di dapat dari Struktur Organisasi BMA Rejang Lebong

4. Data Pelaku Nikah Siri

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Tahun Nikah siri	Tempat Nikah siri
1	Mo	22 Tahun	Jalan Baru	IRT	2016	Dirumah
2	YL	45 Tahun	Jalan Baru	IRT	2020	Dirumah Imam
3	Mr	52 Tahun	Karang Anyar	IRT	2011	Dirumah
4	YM	50 Tahun	Talang Benih	Pengusaha	2011	Dirumah Imam

5	KK	50 Tahun	Sawah Baru	IRT	2019	Dirumah
6	RW	45 Tahun	Air Rambai	Pengusaha	2012	Dirumah

Data diatas di dapatkan Penulis dari penelitian ini adalah pelaku pernikahan siri, orangtua pelaku pernikahan siri, masyarakat setempat, masyarakat luar, dan juga dari pengamatan penulis sendiri. Jumlah informan ditetapkan sebanyak 6 orang pelaku pernikahan siri yang terdiri dari 4 pelaku berjenis kelamin perempuan dan 1 pelaku yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian 1 orang informan yang merupakan orangtua pelaku pernikahan siri. Banyak juga dari mereka tidak ingin memberikan informasi yang lebih mendalam.

B. Biografi Para Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer

A. Ulama Klasik

1. Imam Abu Hanifah Annu'man

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, (lahir di Kufha, Irak pada 80 H / 699 M – meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Segala sesuatu pemikiran yang menyangkut dengan hukum lebih senang beliau pecahkan sendiri karena pada waktu itu banyak timbul fitnah pada diri beliau. Beliau takut kalau orang lain terkena imbas karena harus berdiskusi dengan beliau. Pemikiran beliau didasarkan pada logika tetapi juga tidak meninggalkan hadis, sehingga beliau terkenal dengan tokoh rasionalis.⁸²

⁸² Monawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, (Jakarta : Bulan Bintang, 1955), Hlm. 7.

Fiqh Imam Hanafi terilhami dari ide dan pemikirannya yaitu beliau terkenal dengan fiqh ahlurro'yi atau fiqh yang mengandalkan rasio atau logika untuk menentukan hukum. Setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan masyhur, fatwa-fatwa dari para sahabat, qiyas, ihtisan dan adat yang telah berlaku didalam masyarakat. Abu Hanifah menyimpulkan metode pemikirannya sebagai berikut ‘‘Aku berpegang pada kitab Allah jika aku dapati hukum padanya. Jika tidak maka aku berpegang pada sunnah Rasulullah, aku pegang pada ucapan sahabat yang aku kehendaki, dan aku tidak keluar dari ucapan mereka kepada ucapan selain mereka. Namun ketika sampai pada Ibrahim, asy-Sya’bi, Ibnu Sirin, Atta’ dan sa’id bin musayyib (para muthajid dari tabi’in), aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad’’. Tata urutan metode istinbat Abu Hanifah adalah:

1. Al-Qur’an
 2. As-Sunnah
 3. Pendapat Sahabat
 4. Qiyas
 5. Istihsan
 6. Ijma’
 7. Urf
2. Imam Malik Bin Anas

Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas (Lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amr, al-Imam, Abu ‘Abd Allah al- Humyari al-Asbahi al-Madani), Lahir di Madinah pada Tahun 714 (93H), dan meninggal pada tahun 800 (179H). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadist,

serta pendiri Mazhab Maliki. Imam Maliki dalam memberikan fatma tentang urusan-urusan keagamaan, adalah berdasarkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, atau hadist-hadist nabi yang beliau ketahui dan beliau anggap sah (terang). Dalam hal ini beliau pernah berkata: “ Hukum itu ada dua macam: yaitu hukum yang telah didatangkan oleh Allah (al-Qur’an), dan hukum yang datang dari sunnah RasulNya”⁸³

Imam malik apabila hendak memutuskan suatu hukum, padahal sepanjang penyelidikan beliau belum atau tidak mendapati nas (keterangan) nya yang jelas dari al’Qur’an dan belum atau tidak pula didapati nasnya dar sunnah Rasulullah, maka beliau mengikuti ijma’ ulama ahli madinah, maka barulah beliau mengambil dan memutuskan dengan Qiyas, memperbandingkan dari ayat al-Qur’an dan as-sunnah, maka beliau baru memutuskan dengan jalan Masalih al-Mursalah atau istihsan, yakni memelihara tujuan agama dengan tujuan menolak kebinasaan atau menuntut kebaikan.⁸⁴

3. Imam Muhammad Idris Asy-Syafi’i

Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi’i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’i yang akrab dipanggil Imam Syafi’i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fushat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri mazham syafi’i. Imam Syafi’i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari al-Muthalib, saudara dari hasyim yang merupakan kakek Muhammad. Imam Syafi’i berpegang pada al-Qur’an dan as-Sunnah, dan berpegang pada khabar

⁸³ Moenawar Chalil. Op.cit., hlm.123

⁸⁴ A Moeliono Anton, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, Et,Al, 1996, p. hlm 163.

ahad selama perawinya siqah (terpercaya) dan adil. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran pada khabar yang menyangkut hal-hal yang menjadikan kebutuhan publik, sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Hanifah, juga tidak harus sesuai dengan perbuatan penduduk Madinah seperti yang dikatakan Imam Malik. Imam Syafi'i hanya mensyaratkan kesahihan sanad.

Setelah Al-Qur'an dan as-Sunnah, Imam Syafi'i berhujjah dengan ijma'. Kemudian dengan pendapat sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada al-Qur'an dan as-sunnah, jika ia tidak melihat adanya kedekatan ini, maka ia berpegang pada ucapan Khulafa ar-Rasyidin dan mentarjihnya (mengunggulkannya) atas pendapat sahabat lain. Kemudian setelah itu ia berhujjah dengan qiyas.⁸⁵

Dari hasil pemikiran Iman Syafi'i, beliau banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab, diantara karya-karya beliau ialah:

1. Ar-Risalah al-Qadimah (Kitab al-Hujjah)
2. Ar-Risalah al-Jadidah
3. Ikhtilaf al-Hadis
4. Ibtal al-Istihsan
5. Ahkam al-Qur'an
6. Bayad al-Fard
7. Sifat al-Amr wa an-Nahyi
8. Ikhtilaf al-Malik wa as-Syafi'i
9. Ikhtilaf al-'Iraqiyyin
10. Ikhtilaf Muhammad bin Husain

⁸⁵ Ibid., h. 215.

11. Fadail al-Quraisy

12. Kitab Al-Umm

13. Kitab as-Sunan.⁸⁶

4. Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal

Ahmad bin hambal (781 – 855 M, 164 – 241 AH) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) dikota Baghdad, Irak. Kunyahnya bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin hambal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Ibu hambal adalah orang yang sangat kuat penerimaannya terhadap hadist-hadist Rasulullah. As-Sunnah adalah penerang bagi al-Qur'an dan penafsir bagi hukum-hukumnya.

Maka tidak menjadi aneh jika Ibnu Hambal menjadikan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber yang pertama dalam ilmu fiqhnya. beliau tidak menerima adanya perselisihan antara al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu kita dapati beliau menjawab kepada mereka yang berpegang dengan zahir ayat-ayat al-Qur'an dan meninggalkan as-sunnah beliau berkata: Bahwa Allah SWT yang amat terpuji dan nama-namaNya Maha Suci mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengatasi agama-agama yang lain walaupun ia dibenci orang-orang kafir.

B. Ulama Kontemporer

⁸⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jilid 1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Hlm.9.

1. Dr. Yusuf Qardawi

Dr. Yusuf Qardawi merupakan ulama yang sangat terkenal mampu memecahkan masalah-masalah kekinian atau kontemporer dalam dunia Islam, mampu memberikan pencerahan di tengah persoalan yang dihadapi umat, sehingga Beliau lebih dikenal sebagai tokoh ulama kontemporer. Yang mana saat ini umat Islam sangat memerlukan solusi-solusi yang mampu memecahkan permasalahan keagamaan yang sesuai dengan zamannya.

Tempat kelahiran Dr. Yusuf Qardawi adalah di Desa Shafat al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiah, Mesir pada tanggal 9 September 1926 bertepatan dengan 1344 H. Nama lengkap Beliau pada saat dilahirkan adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qardawi merupakan nama besar keluarga Beliau. Al-Qardawi sendiri dinisbatkan kepada sebuah daerah yang bernama Al-Qardhah, yang kemudian dinisbatkan kepada keturunan Beliau

2. M. Quraish Shihab

Nama lengkap adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabadikan kedudukannya sebagai pembantu Rektor, Rektor Menteri Agama, ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat

kaitannya kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat.

C. Hasil Penelitian

1. Pernikahan Siri di Wilayah Curup Kota Menurut Perspektif BMA Curup

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para tokoh adat Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong di Kantor BMA Kabupaten Rejang Lebong didapatkan bahwa definisi Nikah siri memiliki kesamaan pendapat dalam mendefinisikan pengertian Nikah siri. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan gagasan Nikah siri yang menjadi bahan penelitian, guna mengetahui pemahaman mereka tentang Nikah Siri.

Setelah penelitian selesai, hasil yang didapat dinyatakan berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan peneliti, untuk mengklasifikasikan masalah yang telah diajukan dalam bab-bab sebelumnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Penelitian awal diawali dengan pertanyaan tentang Nikah siri dan bagaimana perspektif BMA melihat fenomena Nikah siri yang terjadi di wilayah Curup dan juga perspektif para ulama mengenai Nikah Siri ini. Untuk lebih jelas maka peneliti menguraikan penelitian dalam bentuk wawancara berikut

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka didapatkan fakta bahwa mereka mengetahui tentang Nikah Siri secara definisi dan praktek nya dilapangan akan tetapi mereka tidak membenarkan Nikah siri jika dikaitkan dengan Hukum Adat Istiadat Rejang. Dalam Adat Istiadat

Rejang tidak mengenal Nikah Siri sebagaimana nikah siri yang sering dilakukan di zaman sekarang, selain tidak sesuai dengan norma yang berlaku, nikah siri juga tidak terdapat dalam aturan hukum yang ada di Al-quran maupun Hadits sebagai tuntunan umat Islam.⁸⁷

Para tokoh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan bahwa nikah siri merupakan praktek nikah yang keliru bahkan mereka tidak menganjurkan masyarakat untuk melakukan praktek nikah siri tersebut, dengan berbagai macam alasan dan kerugian ketika melakukan nikah siri. Kerugian yang mendasar yang akan diakibatkan dari pernikahan siri adalah kerugian dari pihak mempelai wanita yang suatu saat ketika terjadi masalah baik itu masalah perceraian terlebih lagi masalah perwalian anak serta harta gono-gini, wanita sangat dirugikan karena tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa mereka sudah melangsungkan pernikahan, sehingga ketika ada tuntutan maka tuntutan tersebut tidak dapat diproses akibat kurangnya bukti yang Sah. Nikah siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga illegal dan tidak ada dasar yang kuat. Bahkan orang yang melakukan Nikah Siri biasanya tanpa sepengetahuan keluarga inti.

Wawancara pertama saya lakukan kepada Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong bapak Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM tentang Nikah Siri.

“Menurut pendapat saya bahwa istilah nikah siri itu sering saya dengar bahkan saya temui orang disekitar saya yang melakukan nikah siri, Nikah siri itu didalam Adat Rejang tidak ada karena prosesi nikah di adat rejang ini prosesi nya sangat panjang dimulai dari ngasih peletak (Tanda) bekulo (Hantaran) Kedurei (Menikah) tetapi menurut

⁸⁷ MM Ir. Ahmat Faizir, Wawancara Ketua BMA Rejang Lebong Mengenai Nikah Siri, 2022.

islam sekarang nikah siri ini di bolehkan tetapi tetap saja tidak sah di hukum nasional.⁸⁸

Pernikahan yang benar itu menurut Adat Istiadat Suku Rejang yaitu pernikahan yang prosesinya sangat panjang, ada beberapa tahapan upacara yang mesti dilalui sebelum melakukan prosesi perkawinan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah ; *mediak*, *bekulo*, *tetunangan* dan *sembeak sujud*.⁸⁹

Mediak adalah pemilihan jodoh dapat dipilih sendiri oleh bujang dan gadis. Tetapi menurut pengamatan dilapangan dari hasil wawancara, masih juga ditemukan *pemilihan jodoh* bujang dan gadis melalui *Asen Tuai* (Perjodohan oleh orang tua).⁹⁰

Bekulo adalah upacara untuk meresmikan *pertunangan* antara si bujang dan si gadis. Dengan *bekulo* hubungan bujang dan gadis telah memiliki kekuatan hukum, karena telah melibatkan *rajo*, BMA, tokoh agama dan masyarakat umum.

*Betunang*⁹¹ merupakan kelanjutan dari upacara adat *bekulo*.

Sembeak sujud bagi suku Rejang merupakan upacara meminta maaf kepada kedua orang tua dan keluarganya.

Majok Sematen atau Bakea Mengenyang adalah tata cara adat calon pengantin untuk *silaturrahmi* kerumah calon mertuanya dan berkenalan dengan keluarga besar calon mertuanya.

Hasil Wawancara diatas, diperkuat juga dengan wawancara saya kepada bapak Zulkarnain, SH Mantan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong. Disini beliau juga menjelaskan tentang nikah siri.

‘ ‘ Dasar Nikah Siri yo adeba tujew samo tujew antaro pihak calon smanie gen slawie gen ade’ne kesepakatan, mako kunai o do’o adeba dasar gi pertama kilei terjadi’ne aleu mai Nikeak Siri. (dasar nikah siri adalah suka sama suka antara calon laki-laki dan perempuan dan mempunyai kesepakatan, maka dari itu ini adalah dasar yang pertama kali terjadinya nikah siri.)⁹²

Di adat Rejang banyak prosesi adat yang harus dilakukan sebelum nikah, salah satunya ada prosesi mengikat janji (Meletok Peletak). Selanjutnya sebagai tanda keseriusan si pria membawa kedua orang tua untuk mengantar uang hantaran (Bekulo). Apabila lamaran si

⁸⁸ Wawancara Dengan Ketua BMA Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM Tanggal 12 Maret 2022 Di Kantor BMA Kabupaten Rejang Lebong.

⁸⁹ Kadiman, *Ireak Ca’o Kutei Jang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004)g 3-4.

⁹⁰ Chairudin Husin, *Nilai-Nilai Dakwah Sebelum Adat Perkawinan Pada Suku Rejang* (Curup : Skripsi Pada Jurusan Dakwah STAIN Curup, 2008), h.12.

⁹¹ *Betunang* Bermakna *Pertunangan* Lihat Syahril Chili, Dkk, *Kamus Rejang-Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2003)h.349.

⁹² Wawancara Dengan Zulkarnain, SH Tanggal 2 April 2022 Di Kantor Camat Curup Tengah.

pria diterima maka pihak perempuan menyampaikan perihal mas kawin dan syarat lain pernikahan yang disebut Piteak Kinoi Gadis.

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa menurut bapak Zulkarnain, SH dasar nikah siri ini adalah suka sama suka, Jadi penulis dapat menganalisis bahwa perkawinan nikah siri ini adalah sebuah kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menuju proses perkawinan. tetapi mereka tidak memikirkan sebab dan akibat yang terjadi nantinya, menikah itu tidak hanya memikirkan rasa suka sama suka tetapi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan juga jika dikaitkan dengan hukum adat Rejang nikah siri ini tidak dianjurkan tetapi pada praktek nya dilapangan masih banyak pelaku nikah siri karena tidak ada nya sanksi khusus yang tercatat untuk menghukum pelaku nikah siri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Ketua umum BMA Kabupaten Rejang Lebong yang telah menjelaskan dasar Nikah Siri (nikah dibawah tangan), disini juga ia menjelaskan sejak kapan adanya nikah siri dan proses apa saja yang ada di nikah siri (nikah dibawah tangan).

Menurut Ketua umum BMA bapak Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM mengatakan:

‘Nikeak Siri yo coa te namen tengen adene nak Taneak jang, tapi yang pasti memang biade tun nikeak siri si pulo kunai jaman belo’o sapie ba uyo.coa uku namen jano trend nak pio yang jelas tun nikeak siri o coa si benar amen si benar ba nikeak benar benar secaro adat.

Nikah Siri ini tidak kita ketahui kapan ada di tanah Rejang, yang pasti memang ada pelaku yang melakukan nikah siri, saya tidak mengetahui kenapa orang banyak melakukan nikah siri apakah karena trend jika memang wanita

itu benar-benar baik dia tidak akan melakukan nikah siri. Pasti akan menikah secara baik dan benar secara Adat.

Selanjutnya wawancara kepada bapak M. Baksir beliau di BMA Bid.

Seni & Budaya Rejang menyatakan bahwa:

“ Menurut saya nikah siri itu jaman dahulu tidak ada dalam adat rejang, tetapi boleh dilakukan nya nikah siri apabila dalam keadaan mendesak. Misal si wanita dalam keadaan hamil dan harus segera dinikahkan. Jaman sekarang nikah siri diperbolehkan menurut islam.kebanyakannya yang saya ketahui nikah siri ini sekarang banyak dilakukan ibu-ibu yang berstatus janda.⁹³

Selanjutnya wawancara kepada bapak Nasrul Dahori pendapat beliau tidak jauh berbeda dengan pendapat informan sebelumnya, berikut wawancaranya:

“ Menurut pendapat saya didalam kamus bahkan hukum adat rejang tidak ada nya kategori nikah siri. Jadi menurut hukum adat rejang nikah siri itu tidak diperbolehkan.⁹⁴

Bapak sakut junaidi juga menambahkan pernyataan bahwa

“tidak ada nikah siri dalam adat rejang , nikah siri juga bisa disebut nikah tidak resmi dalam adat rejang. Kebanyakan pelaku yang nikah siri adalah perempuan yang menikah dengan suami orang lain.

Selanjutnya agak berbeda dengan pendapat bapak Syamsul hilal yang menyatakan bahwa

“nikah siri itu tidak ada dalam adat rejang, tetapi ada istilah yang hampir sama dengan nikah siri yaitu bemaling(Nikah lari).siperempuan ini kerumah laki-laki tetapi ujung-ujungnya nanti juga dilamar secara adat.⁹⁵

Bemaling (kawin lari) yo coa te namen tengen adene nak Taneak jang, tapi yang pasti memang biade kunai jaman belo'o do'o adeba zaman ninik moyang, si pulo kunai jaman belo'o sapie ba uyo prose-proses ne samo coa de gi bubeak. Pertama setelah kuwaei namen anak'ne aleu, baru ba inok bapakne mai magea kepala desa memberi kabar bahwa anak ne

⁹³ Wawancara Dengan M.Baksir 20 April Di BMA Kabupaten Rejang Lebong.

⁹⁴ Wawancara Dengan Nasrul Dahori Tanggal 2 Mei 2022 Di Rumah Beliau.

⁹⁵ Wawancara Dengan Syamsul Hilal Tanggal 28 Mei 2022 Di Kantor BMA Kabupaten Rejang Lebong.

aleu teminga tando. teteselah biade'ne musyawara baruba adene utusan kurir utuk semsung maibe penan anak ne aleu, dapet ba anak tun'o nak umeak kuwaei smanie gi min aleu'o, tenanye ba gen keduwei bela pihak gi aleu yo ano "udi aleu yo atas dasar jano? Apakah meto bae, jano memang ade tujuan tertentu? Jawab yo "au keme menag ade tujuan utuk aleu supayo keme pacak nikeak" jabal kurir "amen awie'o berarti udi duwei yo memang aleu mai bemaling tanpa ade'ne persetujuann pihak slawie" uyo keme bi namenbahwa anak smulen gi aleu yo ade nak umeak udi, karno keme cuwu'o anak semulen yo pertamo kile mako udi harus masen "Masnapak, Monok cakingan gen pesen kunai pihak smanie"do'o adeba utuk tun gi menyusul, gen pesen utuk pihak kuwaei slawie, belekba kurir yo min "Masnapak, monok cakingan, uang papes"si langsung smapie gen kuwaei pihak slawiem bahwa nien anak ne temotoa smanie mai umeak kuwaei dio buktine masnapak, monok cakingan, uang papes bahwa si memang nien aleu mai bemaling. Baruba adene musyawara utuk temteu kurir utuk asen toboyo, bi sapie ba kurir yo nak umeak smanie yogi keduwei kilei baruba aparat desa pihak smanie belunguk nak umeak samanie yo ano utuk perundingan perasana ulang, perasanan biaso ne nak umeak smanie sebab'ne si min anak semulen tu aleu pihak slawie kulo canam nuntut jano-jano, mako kunai yo pihak slawie secaro pakso harus merestui karno aanak'ne bi motong semanie mai bemaling sebab bi ade nak aturan adat Rejang.

'Bemaling (kawin lari) tidak kita ketahui kapan ada di tanah Rejang, yang pasti memang sejak zaman dulu pada zaman nenek moyang, ia juga dari dulu hingga sekarang proses-prosesnya sama tidak ada yang yang berubah. Setelah orang tuanya tau anaknya pergi, barula bapak ibunya pergi kerumahnya kepala desa untuk memeberi kabar bahwa anaknya pergi meninggalkan tanda, setelah adanya musyawara barula adanya utusan kurir untuk menyusul kemana pergi anaknya, ketemula anak agis yang hilang itu dirumah orang tuanya si laki-laki. Ditanyakanla kepada kedua belah pihak yang bemaling itu "kalian oergi ini atas adsar apa? Apakah hanya pergi main, apakah memang ada tujuan tertentu? Dijawabla "iya kami memang pergi dengan adanya tujuan untuk menikah" jawab kurir " jika benar berarti kalian berdua memang pergi bemaling tanpa adanya persetujuan orang tua pihak wanita. "sekarang kami

sudah tau keberadaan anak kami yang hilang ada dirumah pihak laki-laki, karena kami yang menyusul anak ini pertama dan ayam adalah hakali maka kalian harus membayar “uang ganti orang yang menyusul, ayam sebagai bukti bahwa benar mereka bemaling dan uang denda kutei” uang dan ayam adalah hak orang yang menyusul dan papaes masuk dalam uang kas BMA, juga pesan untuk orng tua si perempuan” pulangla kurir dengan membawa uang, ayam dan pesan untuk disampaikan kepada pihak perempuan, disampaikanlah kepada pihak perempuan bahwa benar anaknya ada dirumah laki-laki itu dan benar ia bemaling ini adalah tanda yang saya bahwa dari pihak laki-laki, barulah adanya musyawara untuk menentukan kurir untuk di dalam berasan, setelah kurir sampai dirumah laki-laki yang kedua kalinya barulah aparat desa pihak laki-laki datang juga dan musyawara untuk perundingan persanan ulang, perasanan biasanya dirumah pihak laki-laki sebab ia yang membawa lari anak orang maka segala sesuatu pihak laki-laki yang lebih berkuasa sedangkan pihak perempuan hanya menuruti keinginan pihak laki-laki, secara paksa orang tua pihak perempuan harus merestui karena anknya sudah pergi mengikuti anak laki-laki yang sudah ada aturannya dalam adat Rejang.)⁹⁶

Dari wawancara diatas peneliti dapat menganalisi bahwa sejak kapan adanya bemaling dan proses dari bemaling (kawin lari) adalah memang sudah ada di suku Rejang Sejak zaman nenek moyang, dan prosesnya pun masi sama, setiap yang melakukan bemaling (kawin lari) dari pihak perempuan pasti memberikan utusan kurir untuk menyusul anaknya, jika benar anaknya pergi pihak laki-laki harus membayar sanksi berupa “uang pengganti dan seekor

⁹⁶ Sembilan Onderafdeelingen, *Kompoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga*, 1910. Hlm.23

ayam” sanksi tersebut adalah hak orang yang menyusul pertama kali. Dengan begitu barula adanya musyawara pihak perempuan dan laki-laki untuk perasanan ulang, perasanan bemaling biasanya dirumah laki-laki sebab anak perempuan yang mengikuti laki-laki itu dan pihak perempuan tidak bisa menuntut atas keinginannya dan hanya mengikuti keinginan pihak laki-laki, secara paksa orang tua pihak perempuan harus merestui anaknya sebab anaknya pergi mengikuti laki-laki dan sudah ada di dalam aturan Adat Rejang.⁹⁷

Selanjutnya saya melakukan wawancara kepada ibu fatimawati menyatakan bahwa

“jaman dahulu banyak yang melakukan nikah siri karena jaman dulu belum ada tempat pencatatan / yang melegalkan pernikahan seperti saat ini ada nya KUA.⁹⁸

Selanjutnya wawancara kepada bapak M. Kobri wakil ketua II Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, beliau menjelaskan tidak jauh bedah dari informan sebelumnya pendapat tentang nikah siri.

“Di adat rejang tidak ada istilah nikah siri yang ada Nikeak Ganggang⁹⁹ (berasan langsung menikah) jije nikeak ganggang o adeba si bujang aleu temetoa nak umei semulen ngen keduoi mak ngen bapak ne dengan maksud si lak melamar si semulen yo, coa si narok peletak tapi si langsung berasan sudo yo si langsung lak melakukan pernikahan malam o ba. Co jadi masalah jije ba sih menikeak Cuma si ade sangsi adat ne Tiep-tiep aden tun nikeak ganggang si harus bayar sanksi gen tun cemu’o si pertamo kilei, do’o adeba“monok cuwu’o gen monok cakingan’ do’o lambang bahwa memang nien si nikeak ganggang, sanksi yo hak tun gi cemu’o si pertamo kilei. Baruba adene musyawara kunai pihak slawie guno’ne utuk asen ulang anak ne yo be, ade pulo si bi nikeak ade gi jije, ade kulo gi coa jije, amen jije baruba ade musyawarah tokoh-tokoh. nak

⁹⁷ Zulman Hasan, *Sejarah Adat Budaya Bahasa Dan Aksara* (jakarta, 2015).

⁹⁸ Wawancara Dengan Ibu FATIMAWATIParmitha Tanggal 23 Mei 2022 Di Ruang Rapat BMA Kabupaten Rejang Lebong.

⁹⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980) h. 221. Lihat Juga Ter Haar, *Adat Law in Indonesia-Terjemahan-* (Jakarta : 1962) h. 121.

lem basen'o harus kulo kutei adat jemlas tentang "(sarak bekunang, mas penapak, selpeak cuk uleu gen adat titik idup kete) sebab ne dio asen ganggang iso si asen te'ang, Nak lem nikeak o wali coa buleak amen coa ayah kandung, amen bapak ne cigei baru bah garis keturunan se'inok se'bapak ne atau nik'bong ne, nikeak ganggang yo pulo iso ba hukum adat tapi perkawinan cak'oadat Rejang, si pulo coa bertentangan gen hukum islam, sebab ade ne adat do'o ba bersumber kunai kunai al-Quran. Jijei nikea ganggang o si lak nikeak malam yo langsung ba si dinikeak kan tapi dengan syarat si coa boleh begabung tinggea besamo sampai waktu si kedurei (melakukan pernikahan.jijei tetap sih tinggal terpiseak Cuma si sudoh nikeak).¹⁰⁰

“Nikah ganggang adalah anak laki-laki mengajak kedua orang tua nya datang kerumah orang tua pihak perempuan, mereka pergi dengan meninggalkan sebuah tanda yang disebut Gan pada mulanya nikah ganggang memang ada sejak zaman nenek moyang akan tetapi nikah ganggang masih ada di masyarakat desa batu dewa sebab itu dianggap cara yang cepat untuk menikah dengan tidak menunggu waktu lama sama dengan yang diketahui sekarang dengan nikah secara agama. Setiap ada yang melakukan nikah ganggang terlebih dahulu ia dikenakan sanksi kepada orang yang menemukan kediaman mereka pertama kali itu adalah sekor ayam biasa atau uang dan ayam kampung, sanksi itu adalah sebagai lambang kebenaran bahwa benar mereka melakukan nikah ganggang, sanksi ini adalah hak orang yang menemukannya pertama kali. Barulah adanya musyawarah untuk menentukan perasanan ulang anaknya, ada juga yang nikah ganggang tapi dibatalkan dan ada juga yang nikah ganggang dilanjutkan ke proses selanjutnya dalam pernikahan, setelah adanya kesepakatan parah tokoh-tokoh adat barulah adanya berasan yang di adakan di rumahnya pihak laki-laki karena pihak perempuan hanya bisa mengikuti kemauan pihak laki-laki sebab anaknya yang pergi mengikuti laki-

¹⁰⁰ Wawancara Dengan M. Kobri Tanggal 21 April 2022 Di BMA Kabupaten Rejang Lebong.

laki itu. Jika nikah ganggang tidak sampai ke tahap selanjutnya si gadis bisa dikembalikan kepada orang tuanya dalam keadaan sehat dan masi tetap membayar saksi ayam cakingan dan monok cuwu'o meskipun proses pernikahannya dibatalkan. Dalam berasan ketua adat harus menjelaskan (sawo nasi ketan, uang sebagai ganti ongkos yang menyusul, sebuah kain, uang adat, uang Rajo, uang berasan dan lainnya. Sebab ini adalah rasan bemaling berbeda dengan bekulo, didalam nikah ganggang wali harus ayah kandung jika ayahnya sudah tiada barula garis keturunan ayah yang laki-laki, nikah ganggang bukanlah sebuah hukum tetapi perkawinan dalam Adat Rejang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab berdirinya Adat itu yang di dasari oleh Al-Quran. Tetapi untuk sekarang sudah tidak ada lagi dilaksanakannya nikah ganggang.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan pendapat Tokoh Adat BMA Kabupaten Rejang Lebong beranggapan bahwa nikah siri itu di dalam Adat Istiadat Rejang tidak ada dan tidak diperbolehkan dan tidak akan diakui. Karena menikah Adat Rejang ini proses nya sangat panjang dimulai dari **Mediak**, *Mediak* sebelum memasuki tahap perkawinan suku rejang mengenal kegiatan pacaran atau pergaulan bujang dan gadis. Selanjutnya setelah *Mediak* dilakukannya **Bekulo**, *Bekulo* atau hantaran adalah lanjutan dari *mediak*, jika terjadi kesesuaian hubungan maka dilakukan apa yang disebut dengan *sik mengesik*, maksudnya si bujang mengirim utusan dari keluarganya untuk menanyakan apakah keluarga si gadis mengizinkan anaknya untuk menikah. Selanjutnya setelah proses *bekulo* dilanjutkan dengan adanya **Betunang**, Upacara *betunang* tidak

jauh berbeda dengan upacara *bekulo*.¹⁰¹ Melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dan yang menjadi pelaksanaan upacaranya adalah para tokoh adat (BMA) tokoh agama, rajo.¹⁰²

Jadi bisa disimpulkan bahwa proses nikah yang SAH di daerah Rejang Lebong sesuai dengan apa yang dianjurkan didalam Al-Quran Hadist yang bersesuaian dengan Adat Rejang, dimana ketika rukun, syarat nikah dan pencatatan di KUA dilaksanakan maka nikah tersebut adalah nikah yang sah baik menurut hukum agama, hukum nasional maupun hukum Adat Rejang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa praktek nikah siri masih sering terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dengan berbagai macam alasan.

2. Nikah Siri Dalam Perspektif Para Ulama

Dalam Fiqh nikah siri dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah *'urf* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang. Untuk membicarakan apakah sah nikah

¹⁰¹ Wawancara Bapak Zulkarnain SH BMA Rejang Lebong.

¹⁰² Fungsi *Rajo* (Camat, Lurah, Kades, RT-RW) Dalam Acara *Betunang* Ini Terbatas Pada Memberi Izin Pada *Dukun* Untuk Melakukan Upacara Pertunangan Dengan Menyuguhkan Sirih, Sebagaimana Pada Acara *Bekulo*.

siri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam tersebut ialah:

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan . Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
4. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
5. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.¹⁰³

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut

ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

1. Menurut pandangan madhazab Hanafi dan Hambali suatu penikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahn siri.

¹⁰³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Hlm.21.

2. Menurut fiqh Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal, ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.

3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.

4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah

yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰⁴

Islam mengatur segala hal dengan sempurna, dalam hal ini termasuk pernikahan. Menurut etimologi atau lughawi nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan, dengan tujuan mawaddah warrohmah. Belakangan ini, term (istilah) baru tentang nikah mulai nampak di kalangan masyarakat yaitu nikah siri berarti nikah secara diam-diam, maksudnya tanpa di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akhirnya mereka (orang yang menikah) tidak

¹⁰⁴ Moh. Rifai, *‘Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Penerbit CV Toha Putra, h.453’.

mendapatkan surat tanda pernikahan. Sebagian pemuda (sebagaimana trend-nya mahasiswa) menyebutkan bahwa nikah siri merupakan nikah yang tanpa diketahui oleh wali wanita. Biasanya hal ini terjadi karena pihak wanita sudah hamil terlebih dahulu atau disebut dengan istilah *married by accident* (MBA), atau melakukan akad nikah secara diam-diam (*berpoligami*) tanpa diketahui oleh isteri pertama atau isteri-isterinya, apalagi KUA dan pihak Pengadilan Agama. Dari term di atas, nikah siri dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Pertama, nikah yang tidak mempunyai bukti karena tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah. Kedua, nikah yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali dari pihak istri. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹⁰⁵

Di tinjau dari hukum positif Indonesia, perkawinan yaitu: " Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa" (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1). Berarti dituntut bila akan melaksanakan perkawinan, didasari atas ikatan lahir batin, tapi bukan nafsu belaka (*nafsu lawwamah*).¹⁰⁶ Melihat semakin pelik dan berbahayanya situasi pernikahan di kalangan pemuda dan para suami yang tidak puas dengan satu isteri, padahal nikah merupakan washilah suci yang

¹⁰⁵ Rusli dan tama, '*Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: ShantikaDharma 1984), Hlm.10'.

¹⁰⁶ Fatihudin Abdul Yasin, '*Risalah Hukum Nikah*, (Jakarta: Terbit Terang 2006), h.14'.

diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Artinya, adanya keharusan melaksanakan sesuai dengan perintah syariat (al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah). Di samping itu juga, harus dilakukan di hadapan pencatat dari KUA atau penghulu sebagai wujud ketaatan kepada aturan Negara (pemerintah) sesuai perintah Allah SWT (Q.S. An-Nisa/4 : 59)'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Taatilah Allah taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu.

Hal ini didasari untuk menghindari terjadinya kecurangan atau kejahatan dari pihak suami kepada pihak istri, dengan kata lain istri bisa menuntut kepada suami jika terjadi kecurangan (pembohongan) dari pihak suami. Terutama sekali dalam pernikahan untuk menghasilkan generasi-generasi yang sholeh dan sholihah untuk menjadi agent of change (objek perubahan) dalam segala aspek baik keluarga, masyarakat, agama maupun Negara.

Tarjih dalam kaidah ushul al-Fiqhiyah, terdapat metode atau teknik yang dapat digunakan untuk beristimbath al-Hukum (menemukan hukum dari dalil Naqli (al-Qur'an dan al-Hadis). Dalam permasalahan Nikah Siri, kita tidak dapat menemukan aturan di dalam nash (al-Quran dan as-Sunnah as-Shohihah wa al-Maqbulah). Artinya dapat digunakan cara lain, yang disebut dengan Ijtihad.¹⁰⁷

Umumnya ulama fiqh mengemukakan bahwa ijtihad dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Nash (al-Quran dan as-Sunnah) yang dzonny, dan

¹⁰⁷ Abd. Rahman Ghazaly, 'Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group,2006), h.46'.

2. Terhadap masalah-masalah yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam nash.

Permasalahan nikah siri merupakan permasalahan yang belum menjadi pembahasan para ulama salaf (baca: ulama dahulu), sehingga hal ini merupakan PR bagi ulama kontemporer (ulama sekarang) untuk berusaha melakukan pembahasan dan menemukan hukumnya. Jika diambil sedikit dampak negatif dari pernikahan tersebut, pasti dampaknya kepada pihak si wanita dan tidak hanya sampai disitu, anak pun akan mendapat dampak negatif, terutama dalam pembuatan Surat Akte Kelahiran, masalah hak warisan dan hak-hak lainnya dari sang ayah.

Melihat dari dampak-dampak negatif yang banyak menimbulkan kemudhorotan atau mafsadat bagi banyak kalangan wanita dan anaknya. Bisa digunakan salah satu qaidah dalam qowaid al-Fiqhiyah yaitu Sadd-u al-Dzaro'i.

Saddu al-dzaro'i merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata sadd-u (سد) dan adzaro'i. Sadd berarti menutup dan adzara'i merupakan bentuk jama' dari al- Dzari'ah berasal dari kata dzir'un yang berarti memanjang dan bergerak ke depan. Secara literal al-Dzari'ah mempunyai beberapa makna, diantaranya sebab perantara kepada sesuatu. Sehingga secara literal, makna sadd-u adzaria'i adalah menutup jalan-jalan dan perantara-perantara sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud.¹⁰⁸

Dasar dan kehujjahan Sadd-u al-Dzara'i dalam membuktikan kehujjahannya, maka perhatikan pendapat ulama mazhab tentang hal tersebut.

Malikiyah diwakili oleh as-Syatibi menetapkan dengan mengatakan bahwa al-

¹⁰⁸ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul Al Fiqh* (Jakarta : Al-Majlis Al-A'la Al-Indunisiy Li Al-Da'wat Al-Islamiyah,1972)'.

Syar'i bila membebaskan sesuatu pembebanan (al-taklif), baik berupa perintah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, mempunyai tujuan agar terealisasi suatu hasil yang diharapkan. Kesimpulan ini muncul setelah diadakan pengkajian induktif terhadap ayat-ayat al-Quran maupun as-Sunnah. Hanabilah Menetapkan metode sadd-u al-Dzara'i setelah melakukan induksi terhadap al-taklif al-Syar'iyah baik berupa suruhan maupun larangan. Untuk mendukung validitas sadd-u al- Dzara'i Fuqoha mengemukakan dalil-dalil dari al-Quran Diantaranya:

1) Surat Al- An'am Ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Sebagai contoh, Firman Allah dalam an-Nur ayat 31: Terjemahnya: "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan" (al-Nur: 31). Dalam ayat ini, Allah melarang orang mukminat menghentakan kaki mereka, karena dapat menjadikan sebab para lelaki mendengar bunyi gemerincing yang dapat menibulkan syahwat terhadap wanita itu. Menghentakan kaki sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Ini merupakan larangan melakukan perbuatan yang diperbolehkan karena mempertimbangkan akibat yang timbul yang kadang-kadang menimbulkan mafsadat.

Pembahasan nikah siri dilanjutkan dengan menggunakan qiyas, yaitu berdasarkan pada persamaan illat. Maksudnya pada ayat di atas sebenarnya Allah tidak melarang menghentakan kaki mereka, akan tetapi dapat menimbulkan kemafsadatan (misal: menimbulkan syahwat bagi lelaki) sehingga perbuatan itu dilarang. Begitu juga dalam permasalahan nikah siri sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, karena nikah siri hanya bisa kita dapatkan di Indonesia dan tidak ada larangan langsung (tekstual) dari al-Quran dan as- Sunnah), namun secara kontekstual mengandung perintah untuk menghindari kesulitan akibat sebuah pernikahan. Dengan demikian, melihat kepada mafsadat- nya yang ditimbulkan banyak sekali berdampak negatif terutama bagi kaum wanita dan anaknya, maka pencatatan sebuah pernikahan adalah sebuah kewajiban, merujuk kepada perintah (Q.S. Al Baqarah: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكُفُّوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa soal utang-piutang saja, diperintahkan pencatatan guna menghindari terjadi kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan suami-isteri yang sifatnya sakral, yang sewaktu- waktu juga dapat mengalami keretakan dan sengketa. Jadi, siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang

sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. Bahkan melanggar syariat secara kontekstual. Padahal, kaedah ushul fikih menyatakan bahwa kemaslahatan umum yang menjadi maksud universal syariat Islam adalah jauh lebih penting, lebih utama, lebih kuat dan lebih qath'iy ketimbang pemahaman secara tekstual. Karena itu, sebenarnya tidak layak kita mengaku menegakkan syariat dengan melanggar syariat itu sendiri.

Menurut Husain Hamid Hasan, seorang ulama kontemporer dari Mesir, oleh karena maslahat merupakan dalil syara' yang paling kuat dan paling efektif berlakunya dalam kehidupan sosial, ketimbang dalil-dalil parsial juz'iyah tertentu, maka jika terdapat perbedaan antara nash (teks) dan maslahat, maka didahulukanlah maslahat.

Dengan demikian, berdasarkan metode istimbath hukum kontemporer menggunakan Sadd al-Zari'ah dan didukung oleh nash (kontekstual), perbuatan nikah siri (pernikahan yang tidak dicatatkan) sebagai salah satu bentuk mu'amalah/hubungan perikatan sesama manusia itu, hukumnya dilarang/haram menurut hukum Islam kontemporer dengan melihat pada kemafsadatan/kemudharatan yang akan ditimbulkan terutama kepada pihak perempuan dan anak-anak. Disamping berdasarkan kaidah ushul fikih "al-Ashulu fil 'amri lil wujub" (pada asalnya setiap perintah itu adalah wajib hukumnya). Mencatatkan pernikahan adalah sebuah bentuk ketaatan kepada

pemerintah (undang-undang) dan ketaatan kepada pemerintah (ulil amri) adalah kewajiban syar'i (perintah al-Qur'an).¹⁰⁹

Mencatatkan pernikahan adalah kewajiban dan menjadi salah satu rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan bagi muslim yang mengaku beriman. Pernikahan yang tidak dicatatkan (di KUA) berarti mengabaikan salah satu rukun/syarat, dan pernikahan tanpa memenuhi rukun syarat sahnya pernikahan, maka dianggap tidak sah, pernikahan yang tidak sah hukumnya dilarang alias haram dalam agama dan akan jauh dari berkah Allah.

B. Pembahasan

1. Pernikahan Siri di Wilayah Curup Kota Menurut Perspektif BMA Curup

Berdasarkan hasil penelitian di BMA Kabupaten Rejang Lebong bahwa Fenomena nikah siri yang banyak terjadi di wilayah Curup terjadi karena berbagai macam faktor , dimulai dari kekurangan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang nikah, pria memiliki lebih dari satu isteri, dan adanya kemudahan untuk menikah yang tidak perlu di rumitkan oleh banyak nya persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Prosesi sebelum perkawinan menurut adat-istiadat suku Rejang ada beberapa tahapan upacara yang mesti dilalui sebelum pelaksanaan prosesi perkawinan. Adapun tahapan tersebut adalah; mediak, bekulo, betunang dan sembeak sujud dan majok sematen / bakea mengenyang tahapan-tahapan

¹⁰⁹ Husain Hamid Hasan, '*Nazariyat Al-Maslahatfi Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Qahirah : Dar Al-Nahdat Al-Arabiyah,Tth)'

sebelum perkawinan ini menunjukkan urgensi makna sebuah perkawinan pada Suku Rejang.

Mediak¹¹⁰ sebelum memasuki tahapan perkawinan suku Rejang mengenal kegiatan pacaran atau pergaulan bujang dan gadis. Menurut adat-istiadat suku Rejang, pemilihan jodoh dapat dipilih sendiri oleh bujang dan gadis. Selain istilah *mediak* tahapan ini juga sering disebut dengan *belinjang* yaitu suatu cara dalam adat Rejang untuk memilih calon suami atau istri sesuai dengan kehendak calon pengantin. Akan tetapi masih juga banyak ditemukan *pemilihan jodoh* bujang dan gadis melalui *Asen Tuai* (perjodohan oleh orang tua). Pelaksanaan *mediak* ini dilakukan dengan dua cara secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah seorang bujang berpesan kepada seorang gadis pilihannya melalui temannya atau teman si gadis bila pesan telah sampai disebut dengan *berambok*. Setelah proses *mediak* tahapan selanjutnya adalah **Bekulo**, apabila terjadi kesesuaian hubungan maka dilakukan apa yang disebut dengan *sik mengisik* maksudnya si bujang mengirim utusan dari keluarganya untuk menanyakan apakah keluarga si gadis mengizinkan anaknya untuk menikah. Dalam pelaksanaan *sik mengisik* orang tua bujang bersama keluarganya mendatangi rumah si gadis dengan membawa oleh-oleh, sampai di rumah si gadis kegiatan diawali dengan *iben penembai kecek* (sirih persembahan). Adat *bekulo* merupakan upacara untuk meresmikan pertunangan antara si bujang dan si gadis, dengan *bekulo* hubungan bujang dan gadis telah memiliki kekuatan hukum, karena telah melibatkan *rajo*, BMA, tokoh agama dan masyarakat umum. Tahapan selanjutnya setelah *Bekulo* adalah **Betunang**,

¹¹⁰ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h. 216.

Betunang tidak jauh bedah dengan *bekulo*, bila dalam *bekulo* melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Tahapan selanjutnya adalah **Sembeak Sujud**, Sembeak sujud merupakan upacara meminta maaf bagi calon pengantin kepada orang tua dan keluarganya, tidak ada waktu khusus ditentukan dalam melakukan tradisi ini dapat saja dilakukan sebelum waktu *aqad nikah* atau sesudahnya. Dalam upacara sembeak sujud terkandung unsur pembelajaran etika dan sopan santun dalam berkomunikasi bagi calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga kedua belah pihak. Tahapan selanjutnya adalah **Majok Sematen/Bakea Mengenyang Melandai**, upacara yang kelima yang dilakukan adalah *majok bakea* adalah tata cara adat mengajak calon pengantin untuk silaturahmi kerumah calon mertuanya dan berkenalan dengan keluarga besar calon mertuanya.¹¹¹

Jika dikaitkan nikah siri dengan proses pernikahan adat Rejang sangatlah jauh berbeda, dimana pernikahan siri ini tidak melakukan semua proses yang ada, mereka hanya mengikuti syariat islam nya saja sebagai patokan melakukan pernikahan.

Zulkarnain memaparkan pendapat Proses Nikah menurut Adat Rejang ini sangat panjang, dan pelaku nikah siri tidak mengikuti rangkaian yang ada. dimulai dari **Meletok Peletak**,¹¹² *Meletok Peletak* atau mengikat janji rasan, yaitu seorang pria (bujang) memberi tanda keseriusannya kepada seorang wanita (Gadis) bahwa si pria akan meminang si wanita tersebut kejenjang

¹¹¹ Mabruur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016), h. 37.

¹¹² Adat Lembaga Kota Bengkulu, *Isi Dan Soesoenan Oendang-Oendang Adat Lembaga Jang Selebihnya*, Benkoloen 1867, h.77.

pernikahan. Sebagai tanda/ bukti keseriusan si bujang memberi tanda yang disebut uang peletok asen (uangpengikat rasa) berupa barang (kain silong/ sarung/ sajadah) dan uang atau emas yang dibungkus dengan kain yang disebut peletak(tanda). Selanjutnya setelah Meletok Peletak dilakukannya **Mengasen**, *Mengasen* atau melamar adalah lanjutan dari meletok peletak, dua atau tiga orang tua utusan/ wakil dari keluarga si Bujang datang ke ruma orang tuanya si Gadis dengan membawa seperangkat seperangkat sirih adat (iben asen) siri yang di bawa disebut “iben sebena ibene” yaitu daun siri tanpa membakau, tanpa kapur, tanpa geta gambir, tanpa buah pinang. Sampainya dirumah orang tuanya si Gadis, sirih adat dipersembahkan, dan dimakan bersama-sama, sambil makan daun sirih tersebut maksud dan tujuan kedatangan mereka disampaikan, yaitu untuk melamar si Gadis untuk si Bujang. Selanjutnya setelah meletok asen dilanjutkan dengan adanya **Semesung Asen**, Selang beberapa hari kemudian, orang tua/ wakil orang tua si Bujang datang lagi kerumah si Gadis untuk menanyakan prihal lamaran si Bujang. Sesampainya dirumah orang tua si Gadis, iben asen atau iben sebenea iben disugukan, lalu orang tua/ wakil orang tua si Bujang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka kali ini untuk menanyakan apakah lamaran si Bujang diterima atau ditolak, (kalau pinangan si Bujang di tolak, tentunya orang tua si Gadis menolak dengan kata-kata yang halus dengan alasan yang tepat dan masuk akal agar pihak orang tua si Bujang tidak tersinggung dan uang peletok asen si Bujang dikembalikan pada saat itu).¹¹³

¹¹³ Wawancara Bapak Zulkarnain SH BMA Rejang Lebong.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa nikah Adat Rejang ini sangat panjang , dan jika melakukan nikah siri tidak melakukan proses itu. Bedah halnya dengan ia melakukan nikah siri dengan mengikuti anjuran syariat islam. Tetapi didalam buku Adat Rejang ada pembahasan tentang Bemaling dan Nikah Ganggang.

Bemaling¹¹⁴ (kawin lari) tidak kita ketahui kapan ada di tanah Rejang, yang pasti memang sejak zaman dulu pada zaman nenek moyang, ia juga dari dulu hingga sekarang proses-prosesnya sama tidak ada yang yang berubah. Setelah orang tuanya tau anaknya pergi, barula bapak ibunya pergi kerumahnya kepala desa untuk memeberi kabar bahwa anaknya pergi meninggalkan tanda, setelah adanya musyawara barula adanya utusan kurir untuk menyusul kemana pergi anaknya, ketemula anak agis yang hilang itu dirumah orang tuanya si laki-laki. Ditanyakanla kepada kedua belah pihak yang bemaling itu “kalian pergi ini atas adsar apa? Apakah hanya pergi main, apakah memang ada tujuan tertentu? Dijawabla “iya kami memang pergi dengan adanya tujuan untuk menikah” jawab kurir jika benar berarti kalian berdua memang pergi bemaling tanpa adanya persetujuan orang tua pihak wanita. “sekarang kami sudah tau keberadaan anak kami yang hilang ada dirumah pihak laki-laki, karena kami yang menyusul anak ini pertama dan ayam adalah hakali maka kalian harus membayar “uang ganti orang yang menyusul, ayam sebagai bukti bahwa benar mereka bemaling dan uang denda kutei” uang dan ayam adalah hak orng yang menyusul dan papaes masuk dalam uang kas BMA, juga pesan untuk orng tua si perempuan” pulangla kurir dengan membawa uang, ayam dan pesan untuk

¹¹⁴ Kelpiak Ukum Adat Ngen Riyan Ca’o Kutai Jang Kabupaten Rejang Lebong, (BMA Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2205. h.46.

disampaikan kepada pihak perempuan, disampaikanlah kepada pihak perempuan bahwa benar anaknya ada dirumah laki-laki itu dan benar ia bemaling ini adalah tanda yang saya bahwa dari pihak laki-laki, barulah adanya musyawara untuk menentukan kurir untuk di dalam berasan, setelah kurir sampai dirumah laki-laki yang kedua kalinya barulah aparat desa pihak laki-laki datang juga dan musyawara untuk perundingan persanan ulang, perasanan biasanya dirumah pihak laki-laki sebab ia yang membawa lari anak orang maka segala sesuatu pihak laki-laki yang lebih berkuasa sedangkan pihak perempuan hanya menuruti keinginan pihak laki-laki, secara paksa orang tua pihak perempuan harus merestui karena anaknya sudah pergi mengikuti anak laki-laki yang sudah ada aturannya dalam adat Rejang.¹¹⁵ Peneliti dapat menganalisis bahwa sejak kapan adanya bemaling dan proses dari bemaling (kawin lari) adalah memang sudah ada di suku Rejang Sejak zaman nenek moyang, dan prosesnya pun masi sama, setiap yang melakukan bemaling (kawin lari) dari pihak perempuan pasti memberikan utusan kurir untuk menyusul anaknya, jika benar anaknya pergi pihak laki-laki harus membayar sanksi berupa “uang pengganti dan seekor ayam” sanksi tersebut adalah hak orang yang menyusul pertama kali. Dengan begitu barula adanya musyawara pihak perempuan dan laki-laki untuk perasana ulang, persanan bemaling biasanya dirumah laki laki sebab anak perempuan yang mengikuti laki-laki itu dan pihak perempuan tidak bisa menuntut atas keinginannya dan hanya mengikuti keinginan pihak laki-laki, secara paksa orang tua pihak perempuan harus merestui anaknya sebab

¹¹⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980) h. 221. Lihat Juga Ter Haar, *Adat Law in Indonesia-Terjemahan-* (Jakarta : 1962) h. 171.

anaknyanya pergi mengikuti laki-laki dan sudah ada di dalam aturan Adat Rejang.¹¹⁶

Nikah ganggang adalah anak laki-laki mengajak kedua orang tuanya datang kerumah orang tua pihak perempuan, mereka pergi dengan meninggalkan sebuah tanda yang disebut Gan pada mulanya nikah ganggang memang ada sejak zaman nenek moyang akan tetapi nikah ganggang masih ada di masyarakat desa batu dewa sebab itu dianggap cara yang cepat untuk menikah dengan tidak menunggu waktu lama sama dengan yang diketahui sekarang dengan nikah secara agama. Setiap ada yang melakukan nikah ganggang terlebih dahulu ia dikenakan sanksi kepada orang yang menemukan kediaman mereka pertama kali itu adalah sekor ayam biasa atau uang dan ayam kampung, sanksi itu adalah sebagai lambang kebenaran bahwa benar mereka melakukan nikah ganggang, sanksi ini adalah hak orang yang menemukannya pertama kali. Barulah adanya musyawarah untuk menentukan perasanan ulang anaknya, ada juga yang nikah ganggang tapi dibatalkan dan ada juga yang nikah ganggang dilanjutkan ke proses selanjutnya dalam pernikahan, setelah adanya kesepakatan parah tokoh-tokoh adat barulah adanya berasan yang diadakan di rumahnya pihak laki-laki karena pihak perempuan hanya bisa mengikuti kemauan pihak laki-laki sebab anaknya yang pergi mengikuti laki-laki itu. Jika nikah ganggang tidak sampai ke tahap selanjutnya si gadis bisa dikembalikan kepada orang tuanya dalam keadaan sehat dan masi tetap membayar saksi ayam cakingan dan monok cuwu'o meskipun proses pernikahannya dibatalkan. Dalam berasan ketua adat harus menjelaskan (sawo

¹¹⁶ Zulman Hasan.

nasi ketan, uang sebagai ganti ongkos yang menyusul, sebuah kain, uang adat, uang Rajo, uang berasan dan lainnya. Sebab ini adalah rasan bemaling berbeda dengan bekulo, didalam nikah ganggang wali harus ayah kandung jika ayahnya sudah tiada barula garis keturunan ayah yang laki-laki, nikah ganggang bukanlah sebuah hukum tetapi perkawinan dalam Adat Rejang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab berdirinya Adat itu yang di dasari oleh Al-Quran. Tetapi untuk sekarang sudah tidak ada lagi dilaksanakannya nikah ganggang.¹¹⁷

2. Nikah Siri dalam Perspektif Para Ulama

Menurut Madzhab Syafi'i, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya).” Sedangkan dari Madzhab Maliki, nikah siri didefinisikan adalah: pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi”. Dari pengertian nikah siri di atas, terjadi pertentangan antara pandangan Madzhab Syafi'i dengan Madzhab Maliki. Madzhab Syafi'i lebih mendasarkan kepada pelanggaran dari salah satu rukun nikah yakni dua orang saksi. Hal ini didasari oleh hadits Rasulullah Saw., beliau bersabda:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

¹¹⁷ Djamanat, *Hukum Adat Indonesia : Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Aulia, 2013), h.19.

“Dari ‘Aisyah r.a., dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda, ”Tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”¹¹⁸

Berbeda dengan Mazhab Maliki, pelanggaran dari nikah siri berkenaan dengan mempelai wanita dan keluarga dari kedua belah pihak atau dalam arti lain si mempelai wanita dan atau wali dari mempelai wanita yang merupakan bagian dari rukun nikah tidak dihadirkan dalam pernikahan tersebut. Selain itu, masih ada kerusakan yang terjadi dalam pernikahan ini yakni tidak dipublikasikan kepada warga sekitar tentang pernikahan tersebut yang di dalam hukum Islam dikenal dengan”Walimatul ‘Urts” (resepsi pernikahan). Hal ini didasari oleh hadits Rasulullah Saw., beliau bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَيْبِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

”Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, “Pernah datang seorang perempuan kepada Nabi Saw., lalu berkata: “Sesungguhnya bapakku telah menikahkan aku dengan anak laki-laki saudaranya, supaya keburukan dirinya dapat diangkatnya. Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada dia sendiri, maka ia berkata,”Sungguh aku membolehkan apa yang telah diperbuat oleh bapakku, tetapi aku hendak memberitahukan kepada perempuan-perempuan lain, supaya kaum bapak sekali-kali tidak boleh lagi menjalankan urusan seperti itu.” (H.R. Ahmad dan Nasa’i)”.¹¹⁸

¹¹⁸ Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Imu Ushul Fikh*, (Jakarta: PT Reinaka Cipta, 1995), h.119.

”Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi Saw., telah mencium bekas wangi-wangian pada diri Abdurrahman bin ‘Auf, lalu beliau bertanya,”Apa ini?” Ia menjawab”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawinnya se-nawah emas.”Rasulullah berkata,”Mudah-mudahan Allah memberkati engkau, adakanlah pesta sekalian dengan memotong seekor kambing.” (H.R. Bukhari Muslim)”¹¹⁹

Hukum dari nikah siri menurut Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Maliki keduanya sepakat melarang pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya rukun-rukun dalam pernikahan yang tidak lengkap atau dalam kata lain dilanggar, misalnya Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa. “Nikah siri adalah: pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya).” Kemudian dari Mazhab Maliki menjelaskan tentang nikah siri adalah sebagai berikut. “Nikah siri adalah: perikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi.” Dari penjelasan di atas diketahui rukun-rukun yang dilanggar sehingga pernikahan tersebut tidak sempurna dan dilarang untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut: tidak adanya dua orang saksi; tidak ada persetujuan dari mempelai wanita, atau keluarganya; dirahasiakan dari masyarakat: Adapun dasar hukum yang melarang pernikahan ini dilaksanakan adalah Hadits Rasulullah Saw., Beliau bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَتَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَتَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَتَكَاحُهَا بَاطِلٌ

¹¹⁹ Edi Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (bandung, 2010), p. h.349.

”Dari ‘Aisyah r.a., dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda,”Tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” “Dari ‘Aisyah r.a., dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda”Tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”¹²⁰

Tetapi pada prakteknya dilapangan masih banyak juga yang melakukan nikah siri dengan mengadakan pesta setelah melakukan pernikahan siri, hanya saja yang berbeda itu tidak adanya pencatatan pernikahan dari kantor urusan agama, untuk proses nya juga dihadirkan wali , dan saksi dari keluarga inti saja. Mereka beranggapan tidak adanya perbedaan antara pernikahan siri dan pernikahan biasanya hanya saja pada proses pencatatannya tidak ada.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang ahli agama membolehkan seorang wanita yang melaksanakan perkawinan model ini (*nikah siri*), ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat- selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹²¹

¹²⁰ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Ala Mazhab Al-Arb'ah* (t.Tp. Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi,1986) Juz IV h.3.

¹²¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia : 2009), h. 9.

Karena kebanyakan dari pelaku nikah siri ini adalah syarat dan rukun nikah nya sah menurut agama tetapi tidak tercatat mereka tidak mempermasalahkannya itu, karena yang penting sah dan terjauh dari zina, adapun dampak negatif yang akan didapatkan dari pihak perempuan dan tidak sampai disitu anak pun mendapatkan dampak negatif, terutama dalam pembuatan Akte Kelahiran, masalah hak waris dan hak-hak lainnya dari sang ayah.

Melihat dari dampak-dampak negatif yang banyak menimbulkan kemudhorotan atau mafsadat bagi banyak kalangan wanita dan anaknya. Bisa digunakan salah satu qaidah dalam qowaid al-Fiqhiyah yaitu Sadd-u al-Dzaro'i. Saddu al-dzaro'i merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata sadd-u (سد) dan adzaro'i. Sadd berarti menutup dan adzaro'i merupakan bentuk jama' dari al-Dzari'ah berasal dari kata dzir'un yang berarti memanjang dan bergerak ke depan. Secara literal al-Dzari'ah mempunyai beberapa makna, diantaranya sebab perantara kepada sesuatu. Sehingga secara literal, makna sadd-u adzari'i adalah menutup jalan-jalan dan perantara-perantara sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud. Dasar dan kehujjahan Sadd-u al-Dzari'i dalam membuktikan kehujjahannya, maka perhatikan pendapat ulama mazhab tentang hal tersebut. Malikiyah diwakili oleh as-Syatibi menetapkan dengan mengatakan bahwa al-Syar'i bila membebaskan sesuatu pembebanan (al-taklif), baik berupa perintah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, mempunyai tujuan agar terealisasi suatu hasil yang diharapkan. Kesimpulan ini muncul setelah diadakan pengkajian induktif terhadap ayat-ayat

al-Quran maupun as-Sunnah. Hanabilah Menetapkan metode sadd-u al-Dzara'i setelah melakukan induksi terhadap al-taklif al-Syar'iyah baik berupa suruhan maupun larangan. Untuk mendukung validitas sadd-u al- Dzara'i Fuqoha mengemukakan dalil-dalil dari al-Quran Diantaranya : (QS- Al-an'am ayat 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Pembahasan nikah siri dilanjutkan dengan menggunakan qiyas, yaitu berdasarkan pada persamaan illat. Maksudnya pada ayat di atas sebenarnya Allah tidak melarang menghentakan kaki mereka, akan tetapi dapat menimbulkan kemafsadatan (misal: menimbulkan syahwat bagi lelaki) sehingga perbuatan itu dilarang. Begitu juga dalam permasalahan nikah siri sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, karena nikah siri hanya bisa kita dapatkan di Indonesia dan tidak ada larangan langsung (tekstual) dari al-Quran dan as- Sunnah), namun secara kontekstual mengandung perintah untuk menghindari kesulitan akibat sebuah pernikahan. Dengan demikian, melihat kepada mafsadat- nya yang ditimbulkan banyak sekali berdampak negatif terutama bagi kaum wanita dan anaknya, maka pencatatan sebuah pernikahan adalah sebuah kewajiban, merujuk kepada perintah (Q.S. Al Baqarah/2 : 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يُب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa soal utang-piutang saja, diperintahkan pencatatan guna menghindari terjadi kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan suami-isteri yang sifatnya sakral, yang sewaktu-waktu juga dapat mengalami keretakan dan sengketa. Jadi, siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. Bahkan melanggar syariat secara kontekstual. Padahal, kaedah ushul fikih menyatakan bahwa kemaslahatan umum yang menjadi maksud universal syariat Islam adalah jauh lebih penting, lebih utama, lebih kuat dan lebih qath’iy ketimbang pemahaman secara tekstual. Karena itu, sebenarnya tidak layak kita mengaku menegakkan syariat dengan melanggar syariat itu sendiri.

Lembaga fatwa Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri, yaitu: “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan memutuskan dan menetapkan ketentuan umum dan ketentuan khusus. Menurut ketentuan umum, bahwa Nikah Di Bawah Tangan

yang dimaksud di fatwa ini adalah “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan ketentuan khusus, bahwa nikah di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah, dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (saddan lidz-dzari’ah)”. Fatwa tersebut muncul, karena di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (madharrah) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya.

C. Analisis Perbandingan Antara Pemahaman Bma Dengan Pemahaman Para Ulama Tentang Pernikahan Siri

Menurut Para Toko Adat Rejang Lebong bahwa nikah siri ini tidak dikenal didalam Adat Rejang , yang ada di dalam Adat Rejang adalah Nikah secara benar yang mengikuti prosesi Adat Rejang yang berlaku di Rejang ini, Para tokoh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan bahwa nikah siri merupakan praktek nikah yang keliru bahkan mereka tidak menganjurkan masyarakat untuk melakukan praktek nikah siri tersebut, dengan berbagai macam alasan dan kerugian ketika melakukan nikah siri. Kerugian yang mendasar yang akan diakibatkan dari pernikahan siri adalah kerugian dari pihak mempelai wanita yang suatu saat ketika terjadi

masalah baik itu masalah perceraian terlebih lagi masalah perwalian anak serta harta gono-gini, wanita sangat dirugikan karena tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa mereka sudah melangsungkan pernikahan, sehingga ketika ada tuntutan maka tuntutan tersebut tidak dapat diproses akibat kurangnya bukti yang Sah. Nikah siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga illegal dan tidak ada dasar yang kuat. Bahkan orang yang melakukan Nikah Siri biasanya tanpa sepengetahuan keluarga inti. pendapat Tokoh Adat BMA Kabupaten Rejang Lebong beranggapan bahwa nikah siri itu di dalam Adat Istiadat Rejang tidak ada dan tidak diperbolehkan dan tidak akan diakui. Karena menikah Adat Rejang ini proses nya sangat panjang dimulai dari **Mediak**, *Mediak* sebelum memasuki tahap perkawinan suku rejang mengenal kegiatan pacaran atau pergaulan bujang dan gadis. Selanjutnya setelah *Mediak* dilakukannya **Bekulo**, *Bekulo* atau hantaran adalah lanjutan dari *mediak*, jika terjadi kesesuaian hubungan maka dilakukan apa yang disebut dengan *sik mengesik*, maksudnya si bujang mengirim utusan dari keluarganya untuk menanyakan apakah keluarga si gadis mengizinkan anaknya untuk menikah. Selanjutnya setelah proses *bekulo* dilanjutkan dengan adanya **Betunang**, Upacara *betunang* tidak jauh berbeda dengan upacara *bekulo*.¹²² Melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dan yang menjadi pelaksanaan upacara nya adalah para tokoh adat (BMA) tokoh agama, *rajo*.¹²³

¹²² Wawancara Bapak Zulkarnain SH BMA Rejang Lebong.

¹²³ Fungsi *Rajo* (Camat, Lurah, Kades, RT-RW) Dalam Acara *Betunang* Ini Terbatas Pada Memberi Izin Pada *Dukun* Untuk Melakukan Upacara Pertunangan Dengan Menyuguhkan Sirih, Sebagaimana Pada Acara *Bekulo*.

Jadi bisa disimpulkan bahwa proses nikah yang SAH di daerah Rejang Lebong sesuai dengan apa yang dianjurkan didalam Al-Quran Hadist yang bersesuaian dengan Adat Rejang, dimana ketika rukun, syarat nikah dan pencatatan di KUA dilaksanakan maka nikah tersebut adalah nikah yang sah baik menurut hukum agama, hukum nasional maupun hukum Adat Rejang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa praktek nikah siri masih sering terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dengan berbagai macam alasan.

Para imam madzhab dan ulama kontemporer dalam prinsipnya memiliki pendapat yang berbeda Hukum dari nikah siri menurut Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Maliki keduanya sepakat melarang pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya rukun-rukun dalam pernikahan yang tidak lengkap atau dalam kata lain dilanggar, misalnya Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa. "Nikah siri adalah: pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya)." Kemudian dari Mazhab Maliki menjelaskan tentang nikah siri adalah sebagai berikut. "Nikah siri adalah: perikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi." Dari penjelasan di atas diketahui rukun-rukun yang dilanggar sehingga pernikahan tersebut tidak sempurna dan dilarang untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut: tidak adanya dua orang saksi; tidak ada persetujuan dari mempelai wanita, atau keluarganya; dirahasiakan dari masyarakat.

Tetapi pada prakteknya dilapangan masih banyak juga yang melakukan nikah siri dengan mengadakan pesta setelah melakukan pernikahan siri, hanya

saja yang berbeda itu tidak adanya pencatatan pernikahan dari kantor urusan agama, untuk proses nya juga dihadirkan wali , dan saksi dari keluarga inti saja. Mereka beranggapan tidak adanya perbedaan antara pernikahan siri dan pernikahan biasanya hanya saja pada proses pencatatannya tidak ada.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang ahli agama membolehkan seorang wanita yang melaksanakan perkawinan model ini (*nikah siri*), ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat- selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹²⁴

Karena kebanyakan dari pelaku nikah siri ini adalah syarat dan rukun nikah nya sah menurut agama tetapi tidak tercatat mereka tidak memperlmasalahkannya itu, karena yang penting sah dan terjauh dari zina, adapun dampak negatif yang akan di dapatkan dari pihak perempuan dan tidak sampaim disitu anak pun mendapatkan dampak negatif, terutama dalam pembuatan Akte Kelahiran, masalah hak waris dan hak-hak lainnya dari sang ayah.

¹²⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia : 2009), h. 9.

Hanabilah Menetapkan metode sadd-u al-Dzara'i setelah melakukan induksi terhadap al-taklif al-Syar'iyah baik berupa suruhan maupun larangan. Untuk mendukung validitas sadd-u al- Dzara'i Fuqoha mengemukakan dalil-dalil dari al-Quran Diantaranya : (QS- Al-an'am ayat 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Pembahasan nikah siri dilanjutkan dengan menggunakan qiyas, yaitu berdasarkan pada persamaan illat. Maksudnya pada ayat di atas sebenarnya Allah tidak melarang menghentakan kaki mereka, akan tetapi dapat menimbulkan kemafsadatan (misal: menimbulkan syahwat bagi lelaki) sehingga perbuatan itu dilarang. Begitu juga dalam permasalahan nikah siri sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, karena nikah siri hanya bisa kita dapatkan di Indonesia dan tidak ada larangan langsung (tekstual) dari al-Quran dan as- Sunnah), namun secara kontekstual mengandung perintah untuk menghindari kesulitan akibat sebuah pernikahan. Dengan demikian, melihat kepada mafsadat- nya yang ditimbulkan banyak sekali berdampak negatif terutama bagi kaum wanita dan anaknya, maka pencatatan sebuah pernikahan adalah sebuah kewajiban, merujuk kepada perintah (Q.S. Al Baqarah/2 : 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa soal utang-piutang saja, diperintahkan pencatatan guna menghindari terjadi kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan suami-isteri yang sifatnya sakral, yang sewaktu-waktu juga dapat mengalami keretakan dan sengketa. Jadi, siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. Bahkan melanggar syariat secara kontekstual. Padahal, kaedah ushul fikih menyatakan bahwa kemaslahatan umum yang menjadi maksud universal syariat Islam adalah jauh lebih penting, lebih utama, lebih kuat dan lebih qath’iy ketimbang pemahaman secara tekstual. Karena itu, sebenarnya tidak layak kita mengaku menegakkan syariat dengan melanggar syariat itu sendiri.

Lembaga fatwa Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri, yaitu: “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan memutuskan dan menetapkan ketentuan umum dan ketentuan khusus. Menurut ketentuan umum, bahwa Nikah Di Bawah Tangan

yang dimaksud di fatwa ini adalah “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan ketentuan khusus, bahwa nikah di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah, dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (saddan lidz-dzari’ah)”. Fatwa tersebut muncul, karena di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (madharrah) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat dibentuk berdasarkan paparan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, adalah adat yang dipakai oleh umat islam, karena adat yang diterapkan oleh umat Islam adalah adat yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Islam itu bersumber dari kitab Allah yaitu al-Qur'an al-Karim.

Fenomena Nikah Siri diwilayah Curup Kota Menurut Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong adalah tidak dianjurkan karena tidak ada didalam Hukum Adat Istiadat Suku Rejang dari jaman nenek moyang dan tidak ada di dalam buku maupun undang-undang yang membenarkannya, pernikahan yang dianjurkan oleh BMA adalah nikah secara benar menurut adat istiadat rejang, dan prakteknya dilapangan masih banyak masyarakat yang melakukan nikah ganggang dan bemaling. Sedangkan prakteknya dilapangan banyak masyarakat yang masih melakukan nikah siri karena bagi nya nikah siri itu hal yang lumrah dan dianggap tidak memiliki efek hukum terhadap pernikahan siri yang dilakukan.

2. Dari berbagai pendapat terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia

umumnya menentang nikah siri, dan tidak banyak juga yang membolehkan nikah siri ini dilakukan, tetapi dilihat dari sebab akibatnya dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah siri, nikah yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga nikah tersebut. Tetapi pada praktek yang terjadi dilapangan masih banyak nya orang-orang yang melakukan pernikahan siri itu.

B. Saran

Dari penulis karya ini, penulis sadar jauhnya kesempurnaan serta terbatasnya waktu dalam penelitian ini. Maka pasti ada hal-hal yang perlu di kaji lagi.

Maka dalam hal ini, penulis merekomendasikan agar penelitian ini tidak sampai disini saja. Penulis berharap agar ada penelitian selanjutnya yang dapat terjun langsung kepada pelaku-pelaku pernikahan siri atau kepada pelaku konversi agama. Dengan begitu dapat diketahui alasan-alasan dalam mengambil keputusan tersebut. Agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan pernikahan zaman dahulu pada saat awal penyebaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, 'Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group,2006)
- Abdul Hamid, Fikih Kontemporer, (Curup : LP2 STAIN Curup : 2001)
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, , Al-Wajīs Fī Ahkām Al-Usrāh Al-Islāmiyyah, Ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2006)
- Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munaqahat, (Jakarta : Kencana : 2003)
- Abdul Wahab Khallaf, 'Ilm Ushul Al Fiqh (Jakarta : Al-Majlis Al-A'la Al-Indunisiy Li Al-Da'wat Al-Islamiyah,1972)
- Abdullah Siddik, Hukum Adat Rejang, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980) h. 221. Lihat Juga Ter Haar, Adat Law in Indonesia-Terjemahan- (Jakarta : 1962)
- Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Kencana : 2003)
- Adat Lembaga Kota Bengkulu, Isi Dan Soesoenan Oendang-Oendang Adat Lembaga Jang Selebihnya, Benkoloen 1867
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta : UII Press : 2000)
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2003)
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressif : 1997)
- Ahmat Faizir,Wawancara Ketua BMA Rejang Lebong Mengenai Nikah Siri, 2022
- Al-Awqaf, Wizarah wa al-su'un al-islamiyah, 'Al-Mausu'ah AlFiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Kuwait : Wizarah Al-Awqaf Qa AlSu'un Al-Islamiyah,1987), Cetakan 1, Jilid 41
- Al-Awqaf, Wizarah wa al-su'un al-islamiyah, Kuwait:Wizarah Al-Awqaf, 1978

- Al-Jaziri, Abdurahman, Kitab Ala Mazhab Al-Arb'ah (t.Tp. Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi,1986) Juz IV
- Al-Jaziri, Abdurahman, Kitab Ala Mazhab Al-Arb'ah (t.Tp. Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi,1986)
- Alwansyah, Skripsi Alwansyah Tentang Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam (jakarta, 2019)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet 3, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2009)
- Aneliess Moors, 'Unregistered Islamic Marriages', in Pernikahan Islam Yang Tidak Tercatat Di Belanda
- Ansorie Fahmie, Buruan Nikahin Gue (Indahnya Merajut Tali Kasih Di Bawah Naungan Ilahi), (Jakarta : Al- Mawardi : 2006)
- Anton, A Moeliono, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', Et,Al, 1996
- Ayu Maulina Rizqi, 'Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireun)', Skripsi, 1.1 (2018)
- Badan Musyawarah Adat (BMA), Klepeak Ukum Adat, (Curup, PEMDA Rejang Lebong, 2007)
- Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat, (Bandung : Pustaka Setia : 2009)
- Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat, (Bandung : Pustaka Setiddda : 2009),
- Betunang Bermakna Pertunangan Lihat Syahril Chili, Dkk, Kamus Rejang-Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 2003)
- Bisri, Cik Hasan, Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003)
- Chalil, Monawar, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, (Jakarta : Bulan Bintang, 1955)
- Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Adat Dan Upacara Perkawinan
- Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, (Surabaya : Amelia : 2003)

- Djamanat, Hukum Adat Indonesia : Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Di Indonesia, (Bandung: Nusa Aulia,2013)
- Eko Prasetya, 'NU Sebut Nikah Siri Tak Bertentangan Dengan Hukum Islam | Merdeka.Com', 2018 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/nu-sebut-nikah-siri-tak-bertentangan-dengan-hukum-islam.html>>
- Fernando, 'Bid Humas BMA Rejang Lebong, "Sejarah BMA Rejang Lebong"', 2022
- Fungsi Rajo (Camat, Lurah,Kades, RT-RW) Dalam Acara Betunang Ini Terbatas Pada Memberi Izin Pada Dukun Untuk Melakukan Upacara Pertunangan Dengan Menyuguhkan Sirih, Sebagaimana Pada Acara Bekulo
- H.M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. 4,(Jakarta : Sinar Grafika : 2010)
- Hanafi, Agustian, Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia , Hlm 4 (bandung, 2015)
- Hasan, Husain Hamid, 'Nazariyat Al-Maslahatfi Al-Fiqh Al-Islamiy, (Qahirah : Dar Al-Nahdat Al-Arabiyah,Tth)
- Husin, Chairudin, Nilai-Nilai Dakwah Sebelum Adat Perkawinan Pada Suku Rejang (Curup : Skripsi Pada Jurusan Dakwah STAIN Curup, 2008)
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm. Jilid 1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013)
- Iqbal, Mashuri S. dan Li Sufyana M. Bakri., Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama, (Bandung : Sinar Baru Algensindo)
- Ahmat Faizir, Wawancara Ketua BMA Rejang Lebong Mengenai Nikah Siri, 2022
- Kadiman, Irek Ca'o Kutei Jang, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004)
- Kelpiak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutai Jang Kabupaten Rejang Lebong, (BMA Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2205
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, Minhaj Al-Muslim, Ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim, (Ter: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), Cet. 2, (Jakarta : Ummul Qura : 2016)
- Lukman Nul Hakim, Metodologi Kualitatif (bandung, 2001)

- Mabrur Syah, Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016)
- Mabrur Syah, Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016)
- Mardalis, Metode Penelitian (jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995)
- Moh.Nadzir, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit A (bandung, 2012)
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab Edi, 'Fiqih Lima Mazhab Edi', in Fiqih Lima Mazhab (bandung, 2010)
- Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab Edi, 'Fiqih Lima Mazhab Edi', in Fiqih Lima Mazhab (bandung, 2010)
- Muhammad Jawad Muqniyah, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera , 1999)
- Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,(Yogyakarta : Elsaq Press : 2010)
- Nazir, Moh., Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Okta, 'Kitab AL-Mudawwanah', 2019, jilid 2
- Onderafdeelingen, Sembilan, Kompoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga, 1910
- Onderafdeelingen, Sembilan, Kompoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga, 1910
- Perda No 2 Tahun 2007 Kabupaten Rejang Lebong
- Ramulyo, M. Idris, 'Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Rusli dan tama, 'Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya (Bandung: ShantikaDharma 1984)
- Sugiyono, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- Suharismi Arikunto, Metode Penelitian, Dasar - Dasar Research (Bandung, 1995)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo : 1998)

Sunandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Syaikh Hasan Ayyub, *Al-Fiqh 'Ala AlMadzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t,Th), Juz. IV

Syata', Muhammad Al-Dimyati, *'Ianat Al-Talibin*, Juz III (t.Tp Dar Ihya Al-Kutub Al-Arba'ah, Tt)

Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Imu Ushul Fikh*, (Jakarta: PT Reinaka Cipta, 1995)

Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Kalau Tinggal Di Rumah Perempuan Sama-Sama Dijaga, Kalau Serta Ringan Tangan Diringankan, Kalau Berat Tangan Jangan Ditambah, Kalau Sulit Dapat Anak Ditanya Sama Dukun Penyambung Nyawa Dan Asap Api Yang Ditimbulkan Anak P

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Perkawinan* Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Visi Media : 2007)

Wawancara Bapak Zulkarnain SH BMA Rejang Lebong

Wawancara Bapak Zulkarnain SH BMA Rejang Lebong

Wawancara Dengan Ibu IIS Parmitha Tanggal 23 Mei 2022 Di Ruang Rapat BMA Kabupaten Rejang Lebong

Wawancara Dengan Ketua BMA Ir. H. Ahmad Faizir Sani,MM Tanggal 12 Maret 2022 Di Kantor BMA Kabupaten Rejang Lebong

Wawancara Dengan M. Kobri Tanggal 21 April 2022 Di BMA Kabupaten Rejang Lebong

Wawancara Dengan M.Baksir 20 April 2022 Di BMA Kabupaten Rejang Lebong

Wawancara Dengan Nasrul Dahori Tanggal 2 Mei 2022 Di Rumah Beliau

Wawancara Dengan Syamsul Hilal Tanggal 28 Mei 2022 Di Kantor BMA Kabupaten Rejang Lebong

Wawancara Dengan Zulkarnain, SH Tanggal 2 April 2022 Di Kantor Camat Curup Tengah

William Marsden, History of Sumatera, (Kuala Lumpur: Oxford University, 1966) - Terjemahan Sejarah Sumatera (Jakarta; Komunitas Bambu, 2008)

Yasin, Fatihudin Abdul, 'Risalah Hukum Nikah, (Jakarta: Terbit Terang 2006)

Zayadi Hamzah, Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal

Zulman Hasan, Sejarah Adat Budaya Bahasa Dan Aksara (Jakarta, 2015)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN







BIOGRAFI



Nama lengkap Penulis adalah **Meiriza Utami Nur**, ia merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan bapak Sudirman dan Ibu Rahmaniar. Penulis dilahirkan di Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Jl. Sawah Baru Kel. Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu pada 04 Mei 1996.

Penulis berhasil menempuh jenjang pendidikan formal di Madrasah Ibtitayah Negeri 01 Curup pada tahun 2002 sampai dengan 2008, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 05 Curup pada tahun 2008 sampai dengan 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Curup jurusan Ilmu Pengetahuan Alam pada tahun 2011 sampai dengan 2014, Selanjutnya penulis memutuskan untuk merantau ke kota Jakarta untuk menempuh pendidikan program sarjana S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta (STAINDO) Fakultas Hukum Keluarga Islam yang awalnya bukan pilihan utama penulis, tujuan utama penulis ke Jakarta adalah kuliah. Karena adanya penurunan ekonomi keluarga penulis yang membuat penulis harus pindah kampus dan melanjutkan kuliah sambil bekerja. pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Selanjutnya setelah meraih gelar S1 penulis kembali melanjutkan kuliah di Pascasarjana IAIN Curup Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) pada tahun 2020.

Pada tahun 2014 penulis memutuskan untuk merantau dari Bengkulu ke Jakarta supaya dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, seiring dengan berjalannya waktu ada masalah ekonomi keluarga penulis yang mengharuskan penulis untuk pindah ke kampus yang lebih murah biayanya, dan alhamdulillah di kampus baru ini penulis bisa bekerja sambil berkuliah. Pada tahun 2015 semester 3 penulis bekerja di PT. Agung Podomoro Land sebagai Resepsionis, Pada Tahun 2016 sampai dengan 2018 bekerja di PT Biotis Prima Agrisindo sebagai Purchasing, selanjutnya pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 penulis bekerja di PT Egoog Hub Indonesia sebagai General Affair, selanjutnya pada Tahun 2019 sampai 2020 penulis bekerja di PT Sejahtera Mandiri Perkasa sebagai Admin Project. Akhir bulan 2020 penulis balik ke Bengkulu dan Langsung Melanjutkan kembali kuliah di IAIN Curup Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) sambil menjadi honorer di Pemda Kabupaten Rejang Lebong.